



PUTUSAN

NOMOR 75/PDT/2019/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LA TAPASI

beralamat di Jalan Antasari, RT.004, RW. 002, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Awaluddin, S.P tempat/ tanggal lahir: Kendari/12 Agustus 1980, alamat: Jalan Kancil, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pekerjaan PNS, dan Ali Farisi, S.H. tempat/tanggal lahir: Kendari, 14 Januari 1983, alamat: Jalan Pangeran Antasari, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, pekerjaan PNS, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor: 367/ Pdt/ 2019/PN Kdi tertanggal 1 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan:

MURTIYAH

beralamat di Jalan Moh. Hatta nomor 34b, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Sodoha, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, yang dalam hal memberikan kuasa kepada Dahrian Aneboa, S.H. Advokat, beralamat di Jalan Ruruhi, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari

Halaman 1 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 3 September 2019, Nomor 75/PEN.PDT/2019/PT KDI tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti, nomor 75/JUK.PDT/2019/PT KDI, tertanggal 3 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim nomor 75/PDT/2019/PT KDI tertanggal 3 September 2019 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Pembanding semula Tergugat sebagaimana gugatannya tertanggal 11 Maret 2019, dalam register perkara nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah Pemilik Sah atas sebidang Tanah seluas kurang lebih 1.285 M2 (Seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal, 2 – 11-2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor: 78/Anduonohu/2004, Tanggal 22-9-2004, Luas: 1.285 M2 (Seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, dahulu dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Tanah Marfan Hasan Paraja;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan ;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paparaminsi;
2. Bahwa pada awal mulanya luas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut luasnya kurang lebih 1.285 M2 (Seribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima meter persegi) kemudian sekarang Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut luasnya berkurang akibat diserap oleh perluasan pelebaran Jalan Raya pada bagian sebelah Selatan dan perluasan pelebaran Jalan pada bagian sebelah Barat dari Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo tersebut, sehingga berkurang tinggal Seluas ± 1.030 M2 (kurang lebih Seribu Tiga Puluh meter persegi);

3. Bahwa terhadap Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo Seluas ± 1.030 M2 (kurang lebih Seribu Tiga Puluh meter persegi) tersebut sekarang ini telah dikuasai, dimanfaatkan dan didirikan rumah pondok kayu papan secara tanpa hak oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi a quo dengan secara melawan hukum/hak (Onrechtmatige daad) ;
4. Bahwa yang menjadi Objek Tanah Sengketa dalam perkara a quo yaitu sebidang Tanah Seluas ± 1.030 M2 (kurang lebih Seribu Tiga Puluh Meter persegi) dimana Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu secara tanpa hak dan melawan hukum (Onrechtmatige daad) diatas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang merupakan Objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2 – 11 - 2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor: 78/Anduonohu/2004, Tanggal 22-9-2004, Luas: 1.285 M2 (Seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara. Dengan Batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Tanah Hasan Paraja/Marfan.H sekarang dengan Nasrun.H;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Paparaminsi;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;Selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;
5. Bahwa Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut peroleh secara hukum atas penguasaan dan status kepemilikannya dari ahli Waris La Ode Rianse pada tahun 2004, lalu kemudian Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Pertanahan Kota Kendari dan telah memenuhi persyaratan hukum dan procedural dan terbitlah Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) Nomor: 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2–11-2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor: 78/Anduonohu/2004, Tanggal 22-9-2004, Luas: 1.285 M2 (Seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan Batas-batas sebagaimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut di atas;

6. Bahwa di atas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh secara sah menurut hukum dari Ahli Waris La Ode Rianse tersebut yang dari dahulu sudah ada tanaman di atas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo tersebut yaitu berupa tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu mete dan puing 1 buah Rumah Percontohan Resetlemen Desa Anduonohu;
7. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai, mendirikan rumah pondok kayu dan memanfaatkan Tanah Sengketa a quo yang dilakukan secara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik Sah atas Tanah Sengketa a quo adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya menurut hukum segala bentuk perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengklaim, melakukan penguasaan, mendirikan rumah pondok kayu serta memanfaatkan Tanah Sengketa a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad);
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi di atas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi (in casu Tanah Sengketa) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad), maka segala surat-surat atau dokumen yang terbit akibat dari tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi baik secara langsung atau tidak langsung menyangkut Tanah Sengketa adalah sangat patut dan layak menurut hukum untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap Tanah Sengketa a quo;
9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi di atas Tanah Sengketa Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak/Hukum (Onrechtmatige daad), Maka patut dan beralasan hukum bila Tergugat/Penggugat Rekonvensi

Halaman 4 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau orang lain yang mendapat hak dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi agar dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa a quo kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan kosong, baik dan tanpa syarat apapun;

10. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah berusaha menegur dan memperingatkan serta melakukan upaya penyelesaian atas perkara ini dengan cara kekeluargaan namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang positif atau tidak menunjukkan itikad baiknya. Maka oleh karena itu upaya terakhir bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah menempuh jalur hukum melalui pengajuan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kendari;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai, mendirikan rumah pondok kayu serta memanfaatkan atas Tanah Sengketa a quo yang dengan secara tanpa hak dan tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik Sah sehingga Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa menguasai dan memanfaatkan Tanah Hak Miliknya tersebut dan sangat mengalami kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang melanggar hak dan melawan hukum (Onrechtmatige daad) di atas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena telah mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi di atas Tanah Sengketa a quo sehingga Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil akibat tidak bisa dimanfaatkannya atas Tanah Hak Miliknya a quo, Maka untuk itu sangat beralasan hukum jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara tunai atas kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang melanggar hak dan melawan hukum (Onrechtmatige daad) atas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi karena telah mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi di atas Tanah Sengketa a quo sehingga

Halaman 5 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian akibat tidak bisa memanfaatkan Tanah Hak Miliknya tersebut, Maka untuk itu sangat beralasan hukum jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara tunai atas kerugian Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang melanggar hak dan melawan hukum (Onrechtmatige daad) karena telah mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi di atas Tanah Sengketa a quo sehingga Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil akibat tidak bisa dimanfaatkannya atas Tanah Hak Miliknya a quo, Maka untuk itu sangat beralasan hukum jika Tergugat/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar secara tunai atas kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
15. Bahwa agar Putusan perkara ini berdaya paksa, maka layak dan patut menurut hukum bila Tergugat/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dalam setiap hari keterlambatan mematuhi secara suka rela atas Putusan perkara ini;
16. Bahwa terdapat dugaan kuat bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa dengan adanya Gugatan ini, Maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan mengalihkan Tanah Sengketa a quo kepada pihak lain, sehingga demi menghindari kerugian Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang lebih besar, maka sangat beralasan hukum bila Tanah Sengketa a quo diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sampai dengan Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (In kracht);
17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi didasarkan pada Bukti-bukti yang Sah dan Otentik maka beralasan hukum bila dinyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voraad);

Berdasarkan seluruh uraian posita gugatan tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 6 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Tanah Sengketa a quo;
3. Menyatakan Tanah Sengketa Seluas \pm 1.030 M2 (kurang lebih Seribu Tiga Puluh Meter persegi) yang diklaim, dikuasai, dimanfaatkan dan didirikan rumah pondok kayu secara tanpa hak dan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi diatas Tanah Sengketa a quo tersebut adalah merupakan Tanah Objek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2 – 11- 2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor: 78/Anduonohu/2004, Tanggal 22-9-2004, Luas: 1.285 M2 (Seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dahulu berbatas dengan Tanah Hasan Paraja/Marfan.H sekarang berbatas dengan Nasrun.H;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Paparaminsi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - adalah Sah Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi
4. Menyatakan tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu diatas Tanah Sengketa Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan segala bentuk surat-surat bukti milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan Tanah Sengketa adalah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tanah Sengketa;
6. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi atau siapapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas Tanah Sengketa agar segera mengosongkan Tanah Sengketa a quo dan menyerahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam keadaan baik, kosong dan tanpa syarat apapun;

Halaman 7 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai terhadap kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi akibat tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu di atas Tanah Sengketa Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo dengan jumlah taksiran kerugian Materiil yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dan dibayar Tunai dan seketika sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
8. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai atas kerugian yang dialami oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi akibat tidak bisa memanfaatkan Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo tersebut sebesar ±Rp. 250.000.000,- (kurang lebih Dua ratus lima puluh juta rupiah) sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
9. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai terhadap kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi akibat tindakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang mengklaim, menguasai, memanfaatkan dan mendirikan rumah pondok kayu di atas Tanah Sengketa Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo dengan jumlah taksiran kerugian Immateriil yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dibayar Tunai dan seketika sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
10. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan mematuhi Putusan perkara ini;
11. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi;
12. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding semula Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kabur (obscuur libel):

1. Bahwa obyek gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas, gugatan kabur (obscuur libel), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam butir 1. Gugatannya menyebut: Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak dikelurahan anduonohu, kec. Poasia, Kota kendari, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 0214, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2-11-2004 atas nama MURTIYAH, surat ukur Nomor : 78/Anduonohu/2004, tanggal 22-9-2004, Luas : 1285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kelurahan anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Marfan Hasan Paraja;
- Sebelah Barat dengan Jalan
- Selatan selatan dengan Jalan
- Sebelah Timur dengan Tanah Paparaminsi

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut sangatlah jelas kalau gugatannya kabur (obscuur libel), tidak mengetahui dengan jelas status tanah dan tidak mampu menunjukkan Obyek sengketa tanah yang dimaksud berbatasan dengan jalan Apa? padahal seharusnya Penggugat/Tergugat Rekonvensi lebih paham karna telah menyebut Sertifikat Hak Milik yang dilengkapi dengan Surat Ukur, di surat ukur pada gambar situasi terlihat jelas tanah ini Tergambar Jalan= KELINCI, artinya Penggugat/Tergugat Rekonvensi sengaja mengaburkan obyek sengketa ;

2. Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam butir 5. Gugatannya menyebut:

Halaman 9 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah hak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut peroleh secara hukum atas penguasaan dan status kepemilikannya dari ahli Waris La Ode Rianse pada tahun 2004, lalu kemudian Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kanotr Pertanahan Kota Kendari dan telah memenuhi persyaratan hukum dan procedural dan terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2-11-2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor : 78/Anduonohu/2004, tanggal 22-9-2004, Luas : 1285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kelurahan anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagaimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas;

Butir 6. Gugatannya menyebut : Bahwa diatas tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang diperoleh secara sah menurut hukum dari ahli waris Laode Rianse tersebut yang dari dahulu sudah ada tanaman diatas Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo tersebut yaitu berupa tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu mete dan puing 1 buah Rumah Percontohan Restlemen Desa Anduonohu;

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, dihubungkan dengan Alat Bukti Surat yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) dalam persidangan berupa Bukti T.5=foto copy tanpa asli Surat Keterangan Syamsudin R. (Mantan Kepala Desa Anduonohu) tanggal 9 Juni 2014, Bukti T.6=foto copy tanpa asli Surat Pernyataan M. Patodingan (Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional) tanggal 7 Juni 2004 halaman 51 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

Dan Alat Bukti Saksi berupa Keterangan Saksi II Tergugat/Penggugat Rekonvensi bernama Hj. Waode Nurjanah Rianse, S.H. halaman 60,61,62 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

Halaman 10 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemua alat bukti tersebut menyebutkan bahwa obyek Tanah ini berasal dari pemberian PEMERINTAH SECARA LISAN, sehingga melibatkan PIHAK LAIN yaitu PEMBERI PEMERINTAH KOTA KENDARI, GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan PENERIMA yaitu AHLI WARIS LA ODE RIANSE, dibutuhkan pula PIHAK BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP untuk melakukan inventarisir dan menilai apakah dibenarkan tindakan penyerahan Tanah Aset Pemerintah dengan Perintah Lisan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pemegang Asli Warkah Tanah/Alas Hak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kabur (obscuur libel) dan Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai Berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi ;
2. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 1 dan 2. Gugatannya menyebut :

Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1.285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak dikelurahan anduonohu, kec. Poasia, Kota kendari, berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 0214, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2-11-2004 atas nama MURTIYAH, surat ukur Nomor : 78/Anduonohu/2004, tanggal 22-9-2004, Luas : 1285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Marfan Hasan Paraja;
- Sebelah Barat dengan Jalan;
- Selatan selatan dengan Jalan;
- Sebelah Timur dengan Tanah Paparaminsi;

Oleh Karena yang berhak menentukan sah tidaknya kepemilikan adalah Wewenang Badan Peradilan yang di beri amanah untuk menyelesaikan sengketa a quo, pada saat perkara ini diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari; majelis Hakim memutuskan dalam Amar Putusannya Dalam Eksepsi : Menerima Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi Mengenai Kewenangan absolute pengadilan, tidak ada yang menyatakan amar PUTUSAN Pengadilan yang menyatakan sah, kalau sah maka putusannya Menyatakan SAH Sertifikat Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah (halaman 81 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

Seharusnya Penggugat hanya membuktikan apakah alat-bukti :

- a. Alas hak/warkah tanah berupa Alat Bukti Surat yang diajukan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) dalam persidangan berupa Bukti T.5= foto copy tanpa asli Surat Keterangan Syamsudin R. (Mantan Kepala Desa Anduonohu) tanggal 9 Juni 2014, Bukti T.6=foto copy tanpa asli Surat Pernyataan M. Patodingan (Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional) tanggal 7 Juni 2004, bukti T.7= foto copy tanpa asli Surat Camat Poasia, yang ditujukan kepada lurah Anduonohu, Perihal Pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah An. Hj. Sitti Waode Nurjanah Rianse tanggal 1 Juli 2004 dan Bukti T.8=foto copy tanpa asli surat pengalihan penguasaan atas sebidang tanah dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse kepada Murtiyah, halaman 51,52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

Halaman 12 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat bukti keterangan saksi; berupa Keterangan Saksi II Tergugat/Penggugat Rekonvensi bernama Hj. Waode Nurjanah Rianse, S.H.:

halaman 61/garis datar ke-4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

“Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemerintah secara lisan, karna orang tua saksi salah satu pendiri Provinsi Sulawesi Tenggara dan juga menjabat sebagai camat dikendari”;

halaman 62/garis datar ke-4 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

“bahwa alasan dibuatnya surat keterangan kepemilikan tanah an. Hj. Sitti Waode Nurjanah Rianse (bukti P.3 = T.7) padahal sudah ada surat Pengalihan (T.8) adalah karena surat yang dibuat Tahun 1998 menurut saksi Belum Lengkap dan saat itu saksi tinggal di Jakarta, sehingga ketika tahun 2004 saksi datang di kendari dibuatlah Surat Keterangan Kepemilikan (Bukti P.3=P.7);

yang mendasari lahirnya sertifikat sah dihadapan hukum untuk di uji keabsahannya oleh Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri yang menangani sengketa a quo, sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut harus di tolak;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 3 dan 4. Gugatannya menyebutkan:

Bahwa terhadap Tanah Hak Milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi aquo Seluas ± 1.030 M2 (kurang lebih seribu tiga puluh meter persegi) tersebut sekarang ini telah dikuasai, dimanfaatkan dan didirikan rumah pondok kayu papan secara tanpa hak oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi a quo dengan secara melawan hukum/hak (onrechtmatige daad);

Halaman 13 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pengakuan Penggugat tersebut, seolah-olah menggambarkan saat sertifikat kepemilikan Murtiyah terbit ditahun 2004; Tergugat kemudian mendirikan rumah pondok kayu papan secara tanpa hak, padahal faktanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi) telah tinggal di tanah ini sejak Tahun 1986; hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti:

- a. Alas hak/warkah tanah berupa Alat Bukti Surat yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) dalam persidangan berupa Bukti T.8= foto copy tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse kepada Murtiyah, halaman,52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

Dalam bukti surat tersebut tertulis jelas Nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi) dijadikan saksi dalam surat Pengalihan Penguasaan sebidang tanah akan tetapi Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi) tidak bertanda tangan, sehingga bagaimana bisa Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "sekarang ini telah dikuasai.... dst"

- b. Alat bukti keterangan saksi; berupa Keterangan Saksi I Tergugat bernama La Mihu:

halaman 58/garis datar ke-1 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

"-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1983 yakni sejak saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu dilokasi tanah milik paraminsi";

halaman 60/garis datar ke-7 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La

Halaman 14 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak yang keberatan selama Penggugat tinggal dilokasi tanah tersebut, termasuk pihak La Ode Rianse”;
- Alat bukti keterangan saksi; berupa Keterangan Saksi III Tergugat bernama Zainuddin :
halaman 63/garis datar ke-3 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal dilokasi tersebut sejak tahun 1980-an dan saksi lebih dahulu tinggal diwilayah tersebut dari pada Penggugat”

Dalam bukti Keterangan Saksi tersebut terlihat jelas Tergugat tinggal dilokasi a quo sejak tahun 1980-an, sehingga bagaimana bisa Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan “sekarang ini telah dikuasai.... dst” sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 5 dan 6, Gugatannya menyebut:

Bahwa tanah hak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut peroleh secara hukum atas penguasaan dan status kepemilikannya dari ahli Waris La Ode Rianse pada tahun 2004, lalu kemudian Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengajukan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kanotr Pertanahan Kota Kendari dan telah memenuhi persyaratan hukum dan procedural dan terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02014, Kelurahan Anduonohu, Tanggal 2-11-2004 atas nama MURTIYAH, Surat Ukur Nomor : 78/Anduonohu/2004, tanggal 22-9-2004, Luas : 1285 M2 (seribu dua ratus delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di kelurahan anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagaimana Penggugat/Tergugat Rekonvensi uraikan tersebut diatas; Bahwa diatas tanah hak milik Penggugat yang diperoleh secara sah menurut hukum dari ahli waris La Ode Rianse tersebut yang dari dahulu sudah ada tanaman diatas tanah hak milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi a quo tersebut yaitu berupa tanaman pohon kelapa, pohon

Halaman 15 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangga, pohon jambu mete dan puing 1 buah rumah percontohan
resetlemen Desa Anduonohu;

Terhadap pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, seolah-olah menggambarkan Penggugat menguasai Tanah tersebut dengan Penguasaan Ahli Waris Laode Rianse dan dalam penguasaan tersebut didalamnya sudah ada Tanaman dan puing 1 buah rumah contoh padahalnya faktanya Ahli Waris Laode Rianse dan Penggugat (Murtiyah) tidak pernah Menguasai Lokasi a quo terlebih lagi bukti Sertifikat/Surat Ukur Nomor : 78/Anduonohu/2004, menjelaskan dengan detail Keadaan Tanah: sebidang tanah kosong artinya Penggugat berupaya menambahkan Alat bukti yang ada padanya yang semula tanah kosong kemudian menjadi ada tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu mete dan puing 1 buah rumah contoh pertanyaanya kenapa tidak digambarkan dalam sertifikat termasuk rumah papan/sekaligus tempat usaha Tergugat (La Tapasi) Sehingga jelas sekali penerbitan Sertifikat a quo tidak sesuai mekanisme atau sesuai dengan prosedur pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan atau peraturan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 angka 6 dan angka 7:

Pasal 1 angka 6 " Data Fisik Adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya Pasal 1 angka 7 Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 30 :

Pasal 30:

1. Setiap Pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya;
2. Gambar Ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih;
3. Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow up foto udara atau citra lainnya;
4. Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersagkutan apabila diperlukan;
5. Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam daftar isian 302;
6. Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar ukur;
7. Dalam gambar ukur dicantumkan nomor identifikasi barang Tanah (NIB) dan apabila diperlukan simbol-simbol katografi;

Halaman 16 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti :

a. Sertifikat Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Murtiyah) berupa Alat Bukti Surat yang diajukan Tergugat/Penggugat Rekonvensi (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) dalam persidangan berupa Bukti T.2= foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 02014/Kel. Anduonohu, tanggal 2 Nopember 2004 Surat Ukur Tanggal 22 September 2004 Nomor 78/Anduonohu/2004, luas 1.285 M2 atas nama Murtiyah, halaman 50 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara La Tapasi (Penggugat/Tergugat Rekonvensi) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung); Dalam bukti surat tersebut terlihat Jelas Keadaan Tanah: Sebidang Tanah Kosong, sehingga bagaimana bisa Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "ada tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu mete dan puing 1 buah rumah contoh"

b. Alat bukti keterangan saksi; berupa Keterangan Saksi I Tergugat bernama La Mihu :

halaman 59/garis datar ke-6 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

"Bahwa Laode Rianse maupun anaknya tidak pernah tinggal dilokasi tanah tersebut";

Dalam bukti Keterangan Saksi tersebut terlihat jelas Bahwa La Ode Rianse maupun anaknya tidak pernah tinggal dilokasi tanah tersebut, sehingga bagaimana bisa Penggugat mendalilkan "diperoleh dengan penguasaan" sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 7,8,9 Gugatannya menyebut:

Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang mengklaim, menguasai, mendirikan rumah pondok kayu dan memanfaatkan Tanah Sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang dilakukan secara tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pemilik sah atas tanah sengketa a quo adalah merupakan perbuatan yang melawan hak dan sangat merugikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya menurut hukum segala bentuk perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengklaim, melakukan penguasaan, mendirikan rumah pondok kayu serta memanfaatkan tanah sengketa a quo adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

Dan seterusnya...(dst) butir 8,9

Terhadap pengakuan Penggugat tersebut, seolah-olah menggambarkan Tergugat menguasai Tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, padahal faktanya Tergugat berada dilokasi Tanah a quo dijamin haknya oleh hukum, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 24:

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Pasal 25

Halaman 18 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 26

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri

dan Ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 61

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh

Halaman 19 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

(2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridistentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:

- a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
- b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :

- a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
- b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
- c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

(4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.

Halaman 20 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan tersebut terlihat jelas Penguasaan Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi) dilokasi sengketa bukanlah merupakan tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) akan tetapi tindakan yang telah sesuai dengan hukum, sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak ;

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 10 Gugatannya menyebut:

Bahwa Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan serta melakukan upaya penyelesaian atas perkara ini dengan cara kekeluargaan namun Tergugat tidak memberikan tanggapan yang positif atau tidak menunjukkan itikad baiknya, maka oleh karena itu upaya terakhir bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah menempuh jalur hukum melalui pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kendari;

Terhadap pengakuan Penggugat tersebut, seolah-olah menggambarkan telah melakukan upaya penyelesaian perkara a quo secara baik-baik padahal faktanya berbanding terbalik dengan perlakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi (Murtiyah) yang mencederai harkat dan martabat hidup (hak asasi) Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi & Keluarga), di Ruang Sidang Mediasi PN Kendari Penggugat/Tergugat Rekonvensi Prinsipal (Murtiyah) mencaci-maki Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi & Keluarga) dengan Sebutan Binatang, Anjing & Babi dan berkata akan membakar Rumah sekaligus Tempat Berusaha Tergugat/Penggugat Rekonvensi, begitupula yang dilakukannya di tempat-tempat Pertemuan Resmi lainnya Polsek Poasia, Kantor Kelurahan bahkan yang lebih menyayat prikemanusiaan dan mencederai nilai nilai kemanusiaan didepan Aparat Kepolisian Sektor Poasia (Polsek Poasia) Kec. Poasia Kota Kendari Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal (Murtiyah) menyebut Anak Tergugat/Penggugat Rekonvensi Latapasi ALI FARISI dengan sebutan PKI dan ini dilakukannya secara berulang-ulang di depan tempat Resmi Lainnya seperti dijalan Raya Pangeran Antasari Kel. Anduonohu Kecamatan Poasia depan Rumah/Gubuk (Lokasi Sengketa) Tergugat/Penggugat Rekonvensi/La Tapasi didepan masyarakat Umum Anak dari

Halaman 21 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah oknum KOMPOL SAHRIA LAMAGA, Mengacungkan/Mengancam dengan Senjata Api Kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/La Tapasi; padahal faktanya anak-anak La Tapasi bukanlah seperti yang dituduhkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal (Murtiyah); anak Latapasi ALI FARISI, AWALUDDIN dan Lainnya adalah Abdi Negara dan untuk membuktikan hal itu tentunya akan kami buktikan di Pembuktian Surat nantinya;

Selain itu Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga pernah dipanggil untuk menyelesaikan secara kekeluargaan persoalan a quo oleh keluarga almarhum La Ode Rianse di rumah Bpk. Abdul Gani Ketua LPM Kelurahan Anduonohu, akan tetapi surat pernyataan kesepakatan tersebut disembunyikan oleh Keluarga Almarhum La Ode Rianse sampai saat ini ;

Berdasarkan prilaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal (Murtiyah) maka Yang Mulia Majelis Hakim tentunya bisa menilai bahwa bagaimana bisa Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan "... melakukan upaya penyelesaian atas perkara ini dengan cara kekeluargaan namun Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan yang positif atau tidak menunjukkan itikad baiknya.." justru tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal (Murtiyah) telah melakukan tindakan Dzolim terhadap Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Prinsipal (La Tapasi & Keluarga), sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 11,12,13,14,15 Gugatannya menyebut:

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang,mengkalim, menguasai, mendirikan Rumah Pondok Kayu serta memanfaatkan atas Tanah Sengketa a quo dengan secara tanpa hak dan tanpa seizing dan persetujuan dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai Pemilik Sah sehingga Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang tidak bisa menguasai dan memanfaatkan Tanah Hak Miliknya tersebut dan sangat mengalami kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateril;

Bahwa ... dan seterusnya (dst) ;

Terhadap pengakuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, seolah-olah menggambarkan kerugian tapi tidak menyebutkan secara detail kerugian tersebut, tiba-tiba menyebut Nilai; padahal yang seharusnya yang mengalami kerugian itu bukanlah Penggugat/Tergugat Rekonvensi

Halaman 22 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Tergugat/Penggugat Rekonvensilah yang mengalami kerugian Materil dan Imateril; materil yaitu dengan Terbitnya Sertifikat Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari Warkah/Alas Hak yang tidak didasarkan oleh Hukum, menjadikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Kehilangan Hak Atas Pengelolaan Tanah dari Tahun 1986 sampai dengan saat ini yang apabila di sebutkan secara detail sebagai berikut : Mengelola dan Merawat Tanah dari Tahun 1986 s.d 2019 = 33 Tahun; 1 Tahun = 365 hari x 33 Tahun=12.045 Hari, apabila dihitung perhari biaya perawatan Rp. 50.000/hari maka 50.000/hari x 12.045 hari = Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jumlah Kerugian Materil Tergugat/Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Kerugian Imateril, hilangnya harkat dan Martabat Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi & Keluarga); yang di caci-maki secara berulang-ulang oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal (Murtiyah) yang tidak bisa dinilai dengan uang maka Keluarga Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi & Keluarga) semoga Allah SWT memaafkannya dan memberi kemudahan dalam perjalanan hidupnya, sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan Hukum untuk di tolak;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 16 Gugatannya menyebut:

Bahwa terdapat dugaan kuat bagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi bahwa dengan adanya gugatan ini, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan mengalihkan Tanah Sengketa a quo kepada pihak lain, sehingga demi menghindari kerugian Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang lebih besar, maka sangat beralasan hukum bila tanah sengketa a quo diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sampai dengan Putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht); Terhadap pengakuan Penggugat tersebut, seolah-olah menggambarkan Tergugat Punya keinginan untuk mengalihkan Tanah Keorang Lain padahal faktanya di hari Persidangan salah seorang Penasehat Hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah yaitu ibu Ridawati, S.H., menyampaikan ke anak Tergugat/Penggugat Rekonvensi/La Tapasi bahwa Sertifikat ada padanya dan sudah berapakai dihubungkan dengan pihak BANK; mengenai Sita Jaminan yang diminta oleh Penggugat Mohon Kebijaksanaan/Pertimbangan/Perlindungan Yang Mulia majelis Hakim,

Halaman 23 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan mengenai sita jaminan diatur oleh Mahkamah Agung, untuk lebih teliti meletakkan sita atas permohonan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, sehingga dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut beralasan Hukum untuk di tolak;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat dalam butir 17 Gugatannya menyebut:

Bahwa oleh Karena Gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan Otentik maka beralasan hukum bila dinyatakan Putusan Atas Perkara ini dapat dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Terhadap pengakuan Penggugat tersebut, seolah-olah menggambarkan bahwa Warkah Tanah/Alas Hak yang mendasari lahirnya Sertifikat telah berdasarkan Hukum padahal Faktanya tidaklah demikian Yang Mulia karena dalam Warkah Tanah terlihat Jelas nama Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi) turut menyaksikan penyerahan Tanah ini akan tetapi tidak bertandatangan, untuk apa mereka menitipkan nama LA TAPASI di Warkah Tanah/Alas Hak (Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah) kalau Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak punya hubungan apa-apa dengan tanah ini, inilah Keadilan Yang dititipkan yang Maha Kuasa atas kecurangan dan tipu muslihat Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah sehingga diperlukan Pembuktian dipersidangan untuk memutuskan perkara ini, oleh karena itu dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut sangat beralasan Hukum untuk di tolak;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi.
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar).
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 24 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Kompensi unuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI:

Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat Dalam Konvensi /Prinsipal La Tapasi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi;

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi adalah Pihak yang menguasai dan mengolah diatas sebidang tanah dengan mendirikan Rumah sekaligus tempa untuk berusaha yang terletak di antara Jl. Pisang (dahulu Jl. Kancil) dan Jl. P. Antasari (dahulu Jl. Imam bonjol) Kel Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dengan Luas 25x48 m2 (1.200 m2) sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Pisang (sebelumnya Jln. Kancil) ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak.HASAN PARAJE;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak PARAMISI ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. P. Antasari (sebelumnya Jln. Imam Bonjol);
2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat La Tapasi tersebut atas amanah dan izin pemerintah setempat awalnya merupakan tanah Negara yang masuk dalam wilayah Resetlemen Anduonohu yang digunakan sebagai Rumah Contoh dalam pembangunan rumah-rumah masyarakat pada lokasi Resetlemen dan juga lokasi tanah tersebut digunakan sebagai tempat operasional pembagian bahan pertanian bantuan dari

Halaman 25 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah kepada masyarakat yang menempati lokasi resettlement Anduonohu;

3. Bahwa Tanah tersebut Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/ Prinsipal La Tapasi Kuasai dengan membangun Rumah Papan/sekaligus Warung sebagai tempat berusaha sejak Tahun 1986 sampai dengan Saat gugatan rekonvensi ini di ajukan (Tahun 1986 sampai dengan Tahun 2019) kurang lebih 33 Tahun;
4. Bahwa selama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi menguasai dan menempati lokasi tersebut tidak pernah ada orang lain yang berkeberatan atau mengkalim memiliki tanah tersebut melainkan sepengetahuan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Konvensi dan tokoh masyarakat sekitar bahwa lokasi tanah tersebut adalah tanah Negara yang telah terdaftar pada sket Nomor Urut 125 pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari sebagai Tanah Milik Pemerintah Kota Kendari yang belum mendapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari; (vide bukti surat dan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Badan Pertanahan nasional Kota Kendari) :
 - a. bukti surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.6 halaman 51 dari 83 halaman Surat Pernyataan M.Patodingan Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, dan;
 - b. bukti Keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Alat bukti keterangan saksi halaman 60/garis datar ke-7 dari 83 halaman; berupa Keterangan Saksi I Tergugat/Penggugat Rekonvensi bernama La Mihu :
 - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak yang keberatan selama Penggugat/Tergugat Rekonvensi tinggal dilokasi tanah tersebut, termasuk pihak La Ode Rianse);

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi yang Menerima Eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai Kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara a quo ; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung);

Halaman 26 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari senin tanggal 23 September 2013 Jam 10.00 Pagi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi Konvensi/Prinsipal La Tapasi di panggil oleh Lurah Anduonohu Bpk. LAODE MUHAMMADIN, SH.M.Si melalui SUPRIADI (RT.004) untuk hadir di kantor lurah Anduonohu untuk melakukan mediasi dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi prinsipal MURTIYAH karena lokasi yang ditempati Pemohon tersebut ternyata telah diterbitkan sertifikat atas nama MURTIYAH ; pada malam tanggal 22 September 2013 sebelum pertemuan tersebut oleh RT. 004 atas nama SUPRIADI menemui anak Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi dan menyerahkan Copy Sertifikat milik Ibu MURTIYAH disertakan dengan alas hak yang dijadikan dasar terbitnya sertifikat;
6. Bahwa dalam pertemuan tanggal 23 September 2013, Ibu MURTIYAH/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi memaksa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi Konvensi/Prinsipal La Tapasi untuk segera mengosongkan lahan karena merasa telah memiliki Sertifikat atas Tanah tersebut, namun Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi tetap berkeberatan dan tidak akan meninggalkan Tanah yang ditinggali, karena Tanah Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Konvensi telah tempati sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini Tahun 2019=33 Tahun, tidak pernah meninggalkan lokasi tanah/tetap merawat tanah tersebut, terkecuali atas Perintah Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo setelah memeriksa seluruh bukti menyatakan sah semua alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi/ Prinsipal Murtiyah; (vide bukti saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Badan Pertanahan nasional Kota Kendari):
 - a. bukti Keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/ Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari berupa Keterangan Saksi I Tergugat/Penggugat Rekonvensi bernama La Mihu : halaman 58/garis datar ke-1;

Halaman 27 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1983 yakni sejak saksi tinggal bersebelahan dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yaitu dilokasi tanah milik paraminsi”;

b. bukti Keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari; berupa Keterangan Saksi III Tergugat/Penggugat Rekonvensi bernama Zainuddin : halaman 63/garis datar ke-3

- Bahwa saksi tahu, Penggugat tinggal dilokasi tersebut sejak tahun 1980-an dan saksi lebih dahulu tinggal diwilayah tersebut dari pada Penggugat”

Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi berkeyakinan yang Mulia Majelis Hakim bisa menunjukan Kebenaran atas perkara a quo, begitu mudahnya Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi/Prinsipal Murtiyah membuat alat bukti yang bertentangan dengan hukum terlihat dari Alat bukti yang di hadirkan dipersidangan saat perkara a quo di periksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, vide alat bukti Surat yang diberi tanda T.4 poin 8:

Alat bukti surat T.4 : Foto copy sesuai asli Surat Kepala Kepolisian Sektor Poasia Nomor : B/22/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 Perihal : Bantuan Keterangan ahli, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Kendari halaman 51 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung);

Terlihat jelas Intervensi dari anak Prinsipal Tergugat Dalam Rekonvensi /Penggugat/ Penggugat Dalam Konvensi/Prinsipal Murtiyah, oknum KOMPOL SAHRIA LAMAGA, membuat alat bukti menggunakan Power Pangkat dan Jabatan untuk memuluskan langkahnya memperoleh sesuatu yang tidak menjadi haknya berjalan mulus, wajar saja ketika masyarakat takut dan wajar saja ketika yang berseragam Dinas Takut Kalau Pangkatnya Lebih Tinggi, ketika yang berjalan seorang oknum KOMPOL, sementara Prinsipal LA TAPASI dan Keluarga/Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat Dalam Konvensi, hanya Takut Kepada Kekuasaan Allah SWT; prinsipal LA TAPASI/Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi, dilaporkan beberapa kali di

Halaman 28 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Poasia dengan berbagai macam Alasan untuk menjerat Pidana tetapi Tuhan Maha Adil tak satupun Laporan tersebut bisa menjerat Pidana La Tapasi/Penggugat Dalam Rekonvensi /Tergugat dalam konvensi Karna sertifikat yang lahir dari Alas Hak/Warkah Tanah lahir belakangan; selain itu yang maha Kuasa Juga Menitipkan Nama LA TAPASI menjadi saksi di Surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah, tapi tidak bertandatangan; untuk itu Penggugat bisa mewujudkan keadilan bagi Penjaga Tanah Negara yang dizolimi dan meminta keadilan Kepada Yang Mulia Majelis Hakim;

7. Bahwa Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtyah membuat/mengurus Alas Hak/Warkah Tanah, berupa Surat Keterangan Syamsudin R Pekerjaan Mantan Kepala Desa Anduonohu tanggal 9 Juni 2004 yang berisi Rumah Contoh Restelmen desa Anduonohu yang ukuran tanahnya : 27x45 Meter = 1215 M2 yang terletak dikelurahan anduonohu kecamatan poasia TELAH DISERAHKAN SECARA LISAN oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara (H.EDI SABARA) kepada Bapak La Ode Rianse camat Kendari Kota, sebagai Imbalan dalam rangka mengsucceskan proyek resitelmnt desa Anduonohu, Kecamatan Poasia; vide bukti surat :

Bukti Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.5=foto copy tanpa asli Surat Keterangan Syamsuddin R/Mantan Kepala Desa Anduonohu halaman 51 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung);

Sangatlah merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Prinsipal La Tapasi karena bertentangan dengan hukum yaitu Ketentuan Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 60

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama

Halaman 29 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

- (2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumendokumen sebagai berikut:
 - a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang ber-sangkutan, atau
 - d. sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau

Halaman 30 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.

Apalagi dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa asal tanah tersebut merupakan Pemberian Secara Lisan oleh Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara (H. EDI SABARA) kepada Bapak Laode Rianse Camat Kendari Kota, sebagai Imbalan dalam Rangka Menyukseskan proyek Resetlmen Desa Anduonohu Kecamatan Poasia. Selain itu dalam surat keterangan tersebut ternyata juga turut bertandatangan sebagai saksi Bapak HASAN BUNGASARI Mantan Lurah Anduonohu dan H. WM. SALIM Mantan Camat Poasia (keduanya tidak sebagai Pejabat Aktif) serta disetujui oleh Walikota Kendari dan Ketua DPRD Kota Kendari namun ternyata tidak ada tandatangan dan Cap Stempel dari keduanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 13 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 1972 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN HAK ATAS TANAH :

BAB II. WEWENANG GUBERNUR KEPALA DAERAH

Bagian 1. Hak Milik

Pasal 2.

Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai:

- a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima pelepasan hak rnilik yang luasnya:
 - a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi),
 - a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi).
- b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangka pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok Agraria;
- c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara:
 - c.1. kepada para transmigran,

Halaman 31 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.2.dalam rangka pelaksanaan Landreform,

c.3.kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjang tanah itu merupakan bekas gogolan tidak tetap

BAB VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13.

(1) Gubernur/Bupati/Walikota Kepala Daerah dilarang,

a. memberikan tanah Negara dengan sesuatu hak apapun sekalipun dengan sebutan sementara;

b. memberikan izin mempergunakan atau menguasai tanah Negara; kecuali apabila wewenang untuk itu tegas-tegas dilimpahkan kepadanya.

(2) Surat Keputusan yang melanggar ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini batal karena hukum, sedang penggunaan dan penguasaan tanah yang bersangkutan adalah pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya sebagai yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 51 Prp. 1960 (Lembaran Negara 1960 No. 158)

jo. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 1973 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI TATA CARA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH :

Pasal 4

1) Permohonan untuk mendapatkan tanah negara dengan Hak Milik diajukan oleh pemohon kepada Pejabat yang berwenang dengan perantaraan Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan, secara tertulis yang disusun menurut Contoh 1 dalam rangkap 6.

(2) Permohonan tersebut harus memuat antara lain keterangan tentang:

a. Pemohon:

1. Jika pemohon itu perorangan: Nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta jumlah isteri dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya. Jika ia seorang isteri, juga disebutkan keterangan mengenai suaminya sebagai dimaksud di atas,

2. Jika pemohon itu badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan Menteri Dalam Negeri tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang boteh mempunyai tanah dengan Hak Milik.

b. Tanahnya:

1. Letak, luas dan batas-batasnya (kalau ada sebutkan tanggal dan nomor surat ukur atau gambar situasinya),

2. Statusnya: sebutkan sertifikat/akta pejabat balik nama/surat keterangan pendaftaran tanah, petuk pajak basil bumi/verponding;

Sehingga Tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah menjadikan alat bukti a quo, sebagai Alas Hak/Warkah Tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO.

Halaman 32 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m² atas nama MURTIYAH, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan menghadirkan alat bukti atau setidak-tidaknya membuat salinan-salinan atas Alat bukti a quo karena tidak ikut sertanya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan apabila ditemukan Unsur Pidana didalamnya maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo memerintahkan Penyidik Kepolisian RI untuk melakukan pengujian forensik terhadap alat bukti tersebut apakah benar Persetujuan Walikota Kendari (Drs. H. Mansur Masie Abunawas dan Ketua DPRD Kota Kendari (Haerudin Pondiu) penyerahan tanah ini dan apabila ditemukan bukti fakta alat bukti ini cacat hukum/bertentangan dengan hukum maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

8. Bahwa Tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat/ dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah membuat/mengurus Alas Hak/Warkah Tanah, surat Camat Poasia tertanggal 1 Juli 2004 yang ditujukan kepada Lurah Anduonohu yang menerangkan DASAR PERINTAH LISAN WALIKOTA KENDARI kepada KABAG PEMERINTAHAN KOTA KENDARI (H. ABD. WAHID MANGIDI, S.Sos) setda Kota Kendari, Bahwa dasar/dalil PERINTAH LISAN Walikota Kendari; (vide bukti surat):

Bukti Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.7=foto copy tanpa asli Surat Camat Poasia, yang ditujukan kepada Lurah Anduonohu, perihal pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah An. Hj. Sitti Waode Nurjanah Rianse, Tanggal 1 Juli 2004 halaman 52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi)

Halaman 33 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung);

Apalagi dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa asal tanah tersebut merupakan PERINTAH SECARA LISAN WALIKOTA KENDARI, sehingga jelas bertentangan dengan hukum khususnya Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

Pasal 45

- (1) Barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. PERMENDAGRI No. 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah, sebagaimana telah disempurnakan oleh PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 9 TAHUN 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan :

Pasal 9

- (1) Permohonan Hak Milik atas Tanah Negara diajukan secara tertulis.
- (2) Permohonan Hak Milk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai isteri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau eraturan pendiriannya, tanggal dan nomor surat keputusan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang tentang penunjukannya sebagai badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis tanah (pertanian/non pertanian)
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara);

Halaman 34 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lain-lain:

Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon; Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan:

1. Mengenai pemohon:

- Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Jika badan hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengenai tanahnya:

- Data yuridis: sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- Data fisik: surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
- Surat lain yang dianggap perlu.

3. Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon, sesuai contoh Lampiran 3.

Tata Cara Pemberian Hak Milik

Pasal 11

Permohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan.

serta Instruksi Mendagri Nomor 27 tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak-Hak Atas Tanah :

- bahwa pada akhir-akhir ini dikonstatir meningkatnya pembuatan perjanjian-perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah secara di bawah tangan atau tidak dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- Bahwa perbuatan-perbuatan/usaha-usaha semacam itu akan menyulitkan usaha-usaha untuk mengadakan pengawasan secara seksama oleh Pemerintah terhadap setiap perbuatan yang bermaksud untuk mengadakan pemindahan hak atas tanah, hal mana adalah tidak sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1973, dipandang perlu untuk memberikan pedoman tentang usaha-usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan pemindahan hak atas tanah;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah seluruh Indonesia.

UNTUK :

Halaman 35 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA : Memberikan instruksi kepada para Bupati Walikota Kepala Daerah sampai kepada Kepala-kepala Kecamatan untuk meningkatkan pengawasan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud memindahkan hak atas tanah (misalnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar menukar) berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah sebagai dimaksud di atas harus dibuat dengan suatu akta oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yaitu P.P.A.T. yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dan para Kepala Kecamatan karena jabatannya), sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 dan peraturan pelaksanaan lainnya.
2. Menyebar luaskan pengertian dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam angka 1 di atas kepada masyarakat seluas-luasnya.
3. Kepala Desa atau pejabat yang setingkat dengan itu, dilarang untuk menguatkan setiap bentuk perjanjian yang bermaksud untuk memindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta Pejabat.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagai dimaksud dalam angka 3 di atas, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah) sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961.

Sehingga Tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah manjadikan alat bukti a quo, sebagai Alas Hak/Warkah Tanah yang dijadikan dasar untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO. 78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m2 atas nama MURTIYAH, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan menghadirkan alat bukti atau setidaknya membuat salinan-salinan atas Alat bukti a quo karena tidak ikut sertanya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan apabila ditemukan Unsur Pidana didalamnya maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo

Halaman 36 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Penyidik Kepolisian RI untuk melakukan pengujian forensik terhadap alat bukti tersebut apakah benar Persetujuan Perintah Lisan Walikota Kendari;

dan apabila ditemukan bukti fakta alat bukti ini cacat hukum/bertentangan dengan hukum maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

9. Bahwa Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah membuat/mengurus Alas Hak/Warkah Tanah Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, berupa; (vide bukti surat):

Bukti Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.8=foto copy tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse kepada Murtiyah Camat Poasia, yang ditujukan kepada Lurah Anduonohu, perihal pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah An. Hj. Sitti Waode Nurjanah Rianse, halaman 52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung);

Apalagi dalam surat keterangan tersebut disebutkan bahwa SURAT PENGALIHAN PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH dari para Ahliwaris Bapak Alm. Laode Rianse kepada Ibu MURTIYAH juga terdapat banyak kejanggalan diantaranya tidak adanya Tanggal Surat selain itu disebutkan bahwa Ahliwaris Bapak Alm. Laode Rianse adalah pihak yang menguasai tanah sengketa dan di atasnya terdapat tanah kosong;

faktanya adalah tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh Ahli Waris Almarhum. La Ode Rianse, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi Konvensi/Prinsipal La Tapasi yang menguasai dan pendahulu-pendahulu sejak tahun 1986 sampai dengan saat ini dengan membangun rumah sekaligus tempat berusaha sehingga pernyataan yang mengatakan bahwa lokasi tanah tersebut dikuasai oleh Ahliwaris Bapak Laode Rianse yang di atasnya

Halaman 37 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TANAH KOSONG berimplikasi pada kesalahan pencatatan dalam SERTIFIKAT HAK MILIK (sebagaimana tertera dalam SERTIFIKAT/SURAT UKUR NO 78/ANDUONOHU/2004 yang menerangkan Keadaan Tanah : SEBIDANG TANAH KOSONG) adalah sebuah kebohongan; (SERTIFIKAT/PENDAFTARAN PERTAMA, POIN b. NIE.21.05.03.02.01240 LETAK TANAH : JALAN KELINCI, SEHARUSNYA ADALAH JALAN KANCIL) juga adalah sebuah kebohongan, dan untuk menyembunyikan kebohongan tersebut bukti PENUNJUK: DALAM SERTIFIKAT HAK MILIK DI KOSONGKAN OLEH PEMBUAT SERTIFIKAT TIDAK DISERTAKAN ALAS HAKNYA?) sehingga Alat Bukti Tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu juga ditemukan kejanggalan pada Penyaksian saksi-saksi, Nama Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal LA TAPASI dijadikan saksi dalam Penyerahan Tanah Tersebut akan tetapi Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi sama sekali tidak Pernah Mengetahuinya, hal tersebut dibuktikan dengan tidak bertandatanganinya Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi konvensi di surat keterangan tersebut., sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.

Halaman 38 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.
6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Dst.....

Pasal 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah :

Pasal 30

- (1) Setiap pengukuran bidang tanah harus dibuatkan gambar ukurnya.
- (2) Gambar ukur dapat menggambarkan satu bidang tanah atau lebih.
- (3) Gambar ukur dapat dibuat pada formulir daftar isian, peta foto/peta garis, blow-up foto udara atau citra lainnya.
- (4) Seluruh data hasil ukuran batas bidang tanah dicatat pada gambar ukur dan harus dapat digunakan untuk pengembalian batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan apabila diperlukan.
- (5) Setiap gambar ukur dibuatkan nomor gambar ukurnya dengan nomor urut dalam daftar isian 302.
- (6) Bangunan yang terdapat pada suatu bidang tanah digambarkan pada gambar ukur.
- (7) Dalam gambar ukur dicantumkan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan apabila diperlukan simbol-simbol kartografi.

Sehingga Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Prinsipal Murtiyah menjadikan alat bukti a quo, sebagai Alas Hak/Warkah Tanah yang dijadikan dasar untuk mengurus penerbitan Sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO. 78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m2 atas nama MURTIYAH adalah Perbuatan melawan Hukum/Tidak sesuai hukum, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi konvensi/ Prinsipal La Tapasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan menghadirkan alat bukti atau setidaknya membuat salinan-salinan atas Alat bukti a quo karena tidak ikut sertanya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 39 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila ditemukan Unsur Pidana didalamnya maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Tergugat/ Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo memerintahkan Penyidik Kepolisian RI untuk melakukan pengujian forensik terhadap alat bukti tersebut ;

dan apabila ditemukan bukti fakta alat bukti ini cacat hukum/bertentangan dengan hukum maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

10. Bahwa Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/ Prinsipal Murtiyah mengurus Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari didasarkan atas Alas Hak/Warkah Tanah berupa Surat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, berupa; (vide bukti surat T.8 dilakukan terlebih dahulu) :

Bukti Surat Tergugat /Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.8=foto copy tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse halaman 52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung) ;

Setelah itu karna masih dianggap belum cukup maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah meminta Ahli Waris dari Almarhum La Ode Rianse untuk mengurus alas Hak yang menjadi dasar Pengalihan Tanah berupa (vide Bukti T.5 dilakukan setelah Mengurus Surat Pengalihan)

Bukti Surat Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari yang diberi tanda T.5=Foto copy tanpa asli Surat Keterangan Syamsuddin R (Mantan Kepala Desa Anduonohu), tanggal 9 Juni 2004 halaman 52 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor: 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari

Halaman 40 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung) ;

Hal mana telah sesuai dengan keterangan saksi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (vide bukti Keterangan saksi II Tergugat/Penggugat Rekonvensi Hj.Waode Nurjana Rianse, S.H.) halaman 61 dan 62 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi; Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat/Penggugat Rekonvensi) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding/PTTUN Makassar dan Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung) ;

a. Halaman 61 garis datar ke 7

- bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah (bukti T.8) dibuat sekitar tahun 1998 yaitu 2 (dua) tahun setelah orang tua saksi (Laode Rianse) meninggal dunia ;

b. halaman 62 garis datar ke 4

- Bahwa Alasan dibuatnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. Hj. Sitti Waode Nurjannah Rianse (bukti P.3=T.7) padahal sudah ada Surat Pengalihan (T.8) adalah karena Surat yang dibuat Tahun 1998 menurut saksi belum lengkap dan saat itu saksi tinggal di Jakarta, sehingga ketika Tahun 2004 saksi datan di kendari maka dibuatlah Surat Keterangan Kepemilikan (bukti P.3=P.7);

Oleh Karena itu, Penggugat/Tergugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani Perkara a quo; semakin jelas tipu muslihat, kebohongan Alas Hak/Warkah tanah a quo bagaimana bisa mereka membuat perjanjian pengalihan Sebidang Tanah sementara barangnya belum menjadi milik mereka (dasar hukum pengalihan atas sebidang Tanah) jadi setelah tanah dialihkan, Tahun 1998 dibuat Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah, kemudian Tahun 2004 dibuat dasar Kepemilikan Tanah, ada jeda waktu 5 Tahun, sehingga Alas Hak Surat Pengalihan Atas Sebidang Tanah tidak diberi tanggal;

Halaman 41 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas sekali perjanjian pengalihan Sebidang Tanah ini bertentangan dengan Hukum (1320 ayat 3/suatu hal tertentu dan 4/suatu sebab yang halal Kuh Perdata suatu hal) karna Benda yang di perjanjikan belum menjadi Milik Pembuat perjanjian;

maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memerintahkan menghadirkan alat bukti atau setidaknya membuat salinan-salinan atas Alat bukti a quo karena tidak ikut sertanya Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dalam perkara a quo, sebagaimana diatur dalam pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan apabila ditemukan Unsur Pidana didalamnya maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a quo memerintahkan Penyidik Kepolisian RI untuk melakukan pengujian forensik terhadap alat bukti tersebut apakah benar alat bukti tersebut tidak mengandung cacat hukum sehingga berakibat batal demi hukum dan dapat dibatalkan; dan apabila ditemukan bukti fakta alat bukti ini cacat hukum/bertentangan dengan hukum maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan mengikat;

11. Bahwa Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah mengurus Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari didasarkan atas Alas Hak/Warkah Tanah, sangat merugikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi menghilangkan hak Penggugat/ Tergugat Rekonvensi yang menguasai, mengurus dan merawat tanah a quo dari tahun 1986 sampai saat ini, kurang lebih 33 Tahun, sehingga jelaslah tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah, Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengambil sesuatu yang bukan haknya (vide Ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Halaman 42 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah):

Pasal 61

- (1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.
- (2) Kenyataan penguasaan secara fisik dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, yang bila diperlukan pihak yang bersangkutan dapat mengangkat sumpah di hadapan Satgas Pengumpul Data Yuridis tentang kebenaran dirinya sebagai yang menguasai tanah tersebut, dengan dilengkapi:
 - a. keterangan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal.
 - b. kesaksian dari Kepala Desa/Lurah selaku anggota Panitia Ajudikasi yang dituangkan dalam daftar isian 201;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berisi :
 - a. bahwa fisik tanahnya secara nyata dikuasai dan digunakan sendiri oleh pihak yang mengaku atau secara nyata tidak dikuasai tetapi digunakan pihak lain secara sewa atau bagi hasil, atau dengan bentuk hubungan perdata lainnya;
 - b. bahwa tanahnya sedang/tidak dalam keadaan sengketa;
 - c. bahwa apabila penandatanganan memalsukan isi surat pernyataan, bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

Halaman 43 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Selain surat pernyataan dan kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), untuk menilai kebenaran penguasaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Adjudikasi dapat melihat keadaan bangunan atau tanaman yang terdapat di atas tanah tersebut maupun keadaan lainnya berupa kolam, kuburan keluarga, yang dapat dijadikan petunjuk kebenaran penguasaan fisik tersebut.
- (5) Surat pernyataan, sumpah/janji beserta kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), dituangkan dalam dokumen tertulis sebagaimana tercantum dalam lampiran 11.

Sehingga sangat beralasan hukum jikalau Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi yang sangat dirugikan oleh tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi; dan untuk membersihkan Lokasi ini dari hak-hak Pihak lain Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi telah melayangkan SOMASI kepada BPK dan BPKP dan instansi terkait untuk membersihkan tuntutan Hukum terhadap Penggugat/Tergugat Rekonvensi Dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi prinsipal LA TAPASI apabila dikemudian diputuskan secara Hukum Tanah a quo menjadi milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi;

12. Bahwa Tindakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah mengurus Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari didasarkan atas Alas Hak/Warkah Tanah, sangat merugikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi menghilangkan hak Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menguasai, mengurus dan merawat tanah a quo dari tahun 1986 sampai saat ini, kurang lebih 33 Tahun; sehingga apabila kerugian tersebut diwujudkan dalam kerugian materil dan imateril adalah sebagai berikut :

- a. materil yaitu dengan Terbitnya Sertifikat Penggugat/Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Murtiyah yang bersumber dari Warkah/Alas Hak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didasarkan oleh Hukum, menjadikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi Kehilangan Hak Atas Pengelolaan Tanah dari Tahun 1986 sampai dengan saat ini yang apabila di sebutkan secara detail sebagai berikut : Mengelola dan Merawat Tanah dari Tahun 1986 s.d 2019 = 33 Tahun; 1 Tahun = 365 hari x 33 Tahun=12.045 Hari, apabila dihitung perhari biaya perawatan Rp. 50.000/hari maka 50.000/hari x 12.045 hari = Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi jumlah Kerugian Materil Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi adalah Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Kerugian Imateril, hilangnya harkat dan Martabat Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi (La Tapasi & Keluarga); yang di cacimaki secara berulang-ulang oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtyah) yang tidak bisa dinilai dengan uang maka Keluarga Tergugat/Penggugat Rekonvensi (La Tapasi & Keluarga) semoga Allah SWT memaafkannya dan memberi kemudahan dalam perjalanan hidupnya;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

5. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Kompensi/Prinsipal La Tapasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah atas tindakannya membuat Alas Hak diatas Tanah a quo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Menurut hukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi/ Prinsipal La Tapasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 25 x 48 ± 1.200 m2 yang terletak di antara Jl. Pisang (dahulu Jl. Kancil) dan Jl. P. Antasari (dahulu Jl. Imambonjol) Kel Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dengan batas batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Pisang (sebelumnya Jln. Kancil)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak.HASAN PARAJE
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak PARAMISI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. P. Antasari (sebelumnya Jln. Imam Bonjol) ;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum Alat Bukti Alas Hak/Warkah Tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO. 78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m2 atas nama MURTIYAH milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat, Berupa Surat Keterangan Syamsuddin R (Mantan Kepala Desa Anduonohu), Surat Camat Poasia yang ditujukan kepada Lurah Anduonohu, perihal Pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah An. Hj Sitti Waode Nurjannah Rianse Tanggal 1 Juli 2004, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse adalah cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO.

Halaman 46 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m² atas nama MURTIYAH milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah adalah cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

6. Menhukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah untuk membayar secara tunai terhadap kerugian Mengelola dan Merawat Tanah dari Tahun 1986 s.d 2019 = 33 Tahun; 1 Tahun = 365 hari x 33 Tahun=12.045 Hari, apabila dihitung perhari biaya perawatan Rp. 50.000/hari maka 50.000/hari x 12.045 hari = Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht);
7. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
8. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan/Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 22 Juli 2019 yang amar/diktum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI ;

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 47 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi berhak atas sebidang tanah seluas 1.030 m² yang terletak di Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari dengan SHM Nomor 02014 Tahun 2004 atas nama Murtiyah;
3. Menyatakan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
4. Menyatakan segala bentuk surat-surat bukti milik Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;
5. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.476.000 (Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

REKONVENSI

Menolak gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Mansyur, S.E., S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa Ali Farisi, S.H. yang bertindak untuk dan atas nama La Tapasi selaku Pemanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tertanggal 22 Juli 2019, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi:

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 5 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dim Yati Arsyad, S.H., Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa Jurusita telah memberitahukan kepada: Dahrian Aneboa, S.H.: Advokat yang beralamat di Jalan Ruruhi, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari sebagai kuasa Terbanding semula sebagai Penggugat yang diterima oleh Dahrian Aneboa, S.H.

Membaca Risalah Tanda Terima Memori Banding, Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 6 Agustus 2019 yang diterima oleh

Halaman 48 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansyur, S.E.,S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendari dari Ali Farisi, S.H. Kuasa Pembanding semula Tergugat, tertanggal 29 Juli 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 12 Agustus 2019 serta Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019;

Membaca Relas Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 19 Agustus 2019 yang diterima oleh Mansyur, S.E., S.H. selaku Panitera Pengadilan Negeri Kendari dari Dahrian Aneboa, S.H. kuasa dari Terbanding semula Penggugat atas Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dengan Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 21 Agustus 2019 yang diterima oleh Ilyas, S.H.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 6 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dim Yati Arsyad, S.H, Jurusita Pengadilan Negeri Kendari yang telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 Agustus 2019 dan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 5 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi alasan PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT mengajukan Memori Banding adalah sebagai berikut :

I. Umum:

Halaman 49 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pertimbangan hukum Hakim/Judex factie memutus Perkara a quo didasarkan pada Alat Bukti :SHM 02014 Tahun 2004/milik Terbanding Murtyah tanpa mempertimbangkan asal muasal perolehan tanah Bukti Kepemilikan Yang Mendasari Peralihannya menjadi SHM 02014, Dalam catatan Pembanding Yang *dihadirkan dalam Persidangan bukti tertulis berupa Foto Copy tanpa asli Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah dari Ahli Waris La Ode Rianse ke Murtyah Bukti P.2=Bukti T.17. (Penggugat/Murtyah/Terbanding),* dipertimbangkan hakim akan tetapi saat diserahkan dalam persidangan tanggal 20 Mei 2019 Perkara Perdata Nomor 17/PDT.G/2019/PN.Kdi tidak ada aslinya hanya berupa foto copy tanpa asli, Pertanyaan mendasar kenapa Majelis Hakim Mempertimbangkannya dalam putusan mencocokkan dengan keterangan saksi I Pembanding Wa Ode Nurjanah Rianse dipersidangan Pengadilan Negeri Kendari, Apakah Alat Bukti Ini berubah seolah-olah menjadi asli (Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 yang akan mengungkap kebenarannya), Sementara seluruh alas hak Milik Penggugat/Murtyah/Terbanding Aslinya di Pegang Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari dan tidak mampu di tunjukan aslinya dalam Persidangan di PN Kendari; **(dalam Catatan Pembanding alat bukti ini saat di periksa dihadapan para pihak dalam acara Pembuktian di paraf oleh Hakim/Judex Factie dengan Paraf Foto Copy Tanpa Asli)** ; sedangkan dalam Persidangan di PTUN Kendari dalam Perkara Nomor 33/G/2013/PTUN/Kdi bukti ini di beri Tanda P.4(halaman 47)=T.8 (Halaman 52); juga tidak ditunjukan aslinya oleh Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari); Pertanyaanya? kenapa Hakim/Judex factie tidak mempertimbangkan alat bukti Pembanding yang diberi tanda T.1 s.d T25; maka Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Alat Bukti Pembanding dan Terbanding a quo apakah memenuhi ketentuan Pembuktian;
- b. Keterangan Saksi Yang dipertimbangkan oleh Hakim Tertuju pada Ahli Waris dari La Ode Rianse Saksi I Penggugat/Murtyah/Terbanding Wa Ode Nurjanah Rianse Yang dalam Persidangan tanggal 17 Juni 2019 Perkara Perdata Nomor 17/PDT.G/2019/PN.Kdi telah diambil keteranganya dibawah sumpah Yang dalam catatan Pembanding Memberikan Keterangan Sebagai berikut :

Hakim/Judex Factie

Halaman 50 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang iijinkan la tapasi tinggal di tanah itu? kepala desa tapi bukan untuk dimiliki
- saat kepala desa beri ijin latapasi tinggal disitu, apakah bapak saksi masih hidup? Sudah meninggal
- tahun berapa MURTIYAH tinggal disitu? **Tahun 1997**
- saksi tanda tangan surat pengalihan tanah Murtiyah? Ya
- Apakah saksinya **La Tapasi**? **Tidak**

Kuasa Penggugat/Murtiyah/Pemanding

- menjabat sebagai apa bapak saksi ? **Gubernur**
- Bukti Pengalihan Penguasaan Tanah (P.2) Saksi Tahu? **Ya**
- surat tersebut dibuat Tahun 1997? **Ya**

Kuasa Tergugat

- Saksi pernah dijadikan saksi di PTUN? **Ya**
- Apakah saksi pernah olah tanah itu? Tidak Pernah
- Apakah bu **MURTIYAH** pernah olah tanah tersebut? Diolah atau tidak yang penting diserahkan
- Saksi kenal dengan abdul pak **abdul azis**? **Ya Kepala Desa Anduonohu**
- Apakah ibu punya hubungan keluarga dengan **Murtiyah**? **Saudara ibu saya (vide kesimpulan Pemanding/Latapasi halaman 6 poin f) yang diserahkan dipersidangan dengan acara sidang Kesimpulan**

Dalam Persidangan Putusan Perkara No.33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 60 : sebagai saksi II Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) Wa Ode Nurjanah Rianse memberikan keterangan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat pertama kali ketika saksi diajak Jalan-Jalan oleh orang Tua saksi (La Ode Rianse) kelokasi Tanah Sengketa yang merupakan milik orang tua saksi, dan pada saat itu penggugat sedang berjualan di lokasi tersebut, dan orang tua saksi menyampaikan kepada saksi agar memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tinggal dilokasi tersebut untuk berjualan, tetapi saksi lupa, tahun berapa saksi kelokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kelokasi tersebut sudah ada kios milik Penggugat
- Bahwa saksi Tidak ingat kapan tanah tersebut dialihkan ke murtiyah

Halaman 51 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah itu dialihkan kemurtiyah sudah ada suratnya, tetapi yang membuat surat tersebut anak la ode rianse, karna laode rianse sudah meninggal
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemerintah secara lisan, karena orang tua saksi salah satu pendiri propinsi Sulawesi Tenggara, dan juga menjabat sebagai camat dikendari
- Bahwa pada saat menyerahkan tanah tersebut, yang diserahkan tanah beserta rumah yang ada di atasnya (Bangunan Rumah Contoh Resitlement)
- Bahwa Saksi Mengakui adanya Bukti P.2 dan P.3
- Bahwa surat Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah (bukti T.8) dibuat sekitar Tahun 1998 yaitu (dua) tahun setelah orang tua saksi (la Ode Rianse) Meninggal dunia
- Bahwa penggugat tidak bertandatangan pada surat tersebut (Bukti P.8) Karena pada saat itu saksi mendatangi tempat berjualan Penggugat, Penggugat tidak ada di Tempat, yang ada hanya isteri Penggugat, dan isteri Penggugat marah-marah dan mengatakan kenapa tanah pemerintah mau dialihkan kepada orang lain bahkan mau mendorong saksi bahwa setelah kejadian itu saksi tidak tahu, karena surat tersebut diserahkan kepada ibu MURTIYAH untuk diurus sertifikatnya
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan izin kepada Penggugat untuk tinggal diatas tanah tersebut adalah mantan kepala desa kelurahan anduonohu yang bernama alm. Hasan bungasari dan sebelumnya meminta izin kepada Orang Tua saksi
- Bahwa la ode hamidi pernah tinggal dilokasi tanah tersebut atas izin orang tua saksi dan ketika saksi meminta untuk keluar dari lokasi tersebut la ode hamidi langsung pindah
- Bahwa alasan dibuatnya Surat Keterangan Kepemilikan Tanah an. Hj, Sitti Wa Ode Nurjanah Rianse (Bukti P.3=T.7) padahal sudah ada surat pengalihan T.8 adalah karena surat yang dibuat tahun 1998 menurut saksi belum lengkap dan saat itu saksi tinggal di Jakarta,

Halaman 52 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketika tahun 2004 saksi datang dikendari maka dibuatlah surat keterangan kepemilikan (Bukti P.3=P.7)

Oleh Karena Keterangan saksi Wa Ode Nurjanah berubah-Ubah dan banyak mengandung unsur kebohongan; "dalam sidang perkara a quo saksi mengatakan MURTIYAH/TERBANDING TINGGAL DITANAH a quo TAHUN 1997; padahal faktanya TIDAK PERNAH TINGGAL DI TANAH a quo; hal tersebut menjadikan pembanding sangat terpukul dengan keterangan a quo dan akan melakukan upaya Hukum untuk menguji keterangan palsu tersebut ; untuk menguji apakah keterangan tersebut mengandung unsur kepalsuan, maka Pembanding mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai keterangan saksi Terbanding a quo. untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex factie yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan sesuai dengan pedoman umum Pembuktian pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

II. Khusus:

1. Bahwa dalam Persidangan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari Pembanding/La Tapasi telah mengajukan Jawaban, Duplik, Bukti T.1 s.d T.25 yang maksud pembuktiannya kami muat dalam daftar alat bukti, 4 Orang Saksi yang tidak punya hubungan keluarga dengan Pembanding/La Tapasi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yakni :
 - a. Saksi I/Pembanding Bpk. La Honula (Pelaku Sejarah Resitlement Anduonohu/Tokoh Masyarakat Tahun 1973 telah berdomisili di Anduonohu dan menjadi Pelaksana Program Resitlement di anduonohu) keterangannya termuat dalam berita acara Sidang PN Kendari
 - b. Saksi II/Pembanding Bpk.Yolaph Dominggus bertandatangan **di bukti Penyaksian T.4/Pembanding** (saksi Berbatasan Langsung dengan lokasi tempat tinggal Pembanding/La Tapasi dan mengetahui sejarah Tanah resitlement dan diperuntukan untuk apa Tanah a quo, saksi tau karna sudah berkebutan dilokasi sengketa ditanah orang tuanya dari Tahun 1980an **vide bukti T.1/Pembanding/La Tapasi=P.5/Terbanding/Murtiyah salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman**

Halaman 53 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56,57 dan 58 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan PTUN Kendari); selain itu

keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari ;

c. Saksi III/Pembanding Bpk. Dolara (Tinggal di Anduonohu Sekitar Tanah Sengketa dari Tahun 1970an) keterangannya termuat dalam berita acara Sidang PN Kendari ;

d. Saksi IV/Pembanding Bpk. La Ada (Tinggal di Anduonohu sekitar Tanah Sengketa dari Tahun 1970an) keterangannya termuat dalam berita acara Sidang PN Kendari ;

bahwa terhadap keterangan 4 (empat) orang Saksi PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT tersebut, kesemuanya menyatakan tidak pernah mendengar dan melihat langsung La Ode Rianse dan Ahli Warisnya Wa Ode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse dan La Ode Hadi Rianse dan Pemilik SHM Nomor 02014 Tahun 2004 yaitu Terbanding/Murtiyah di lokasi Tanah Sengketa dan tidak mengenal mereka;

Bahwa saat membaca asli SALINAN PUTUSAN yang diberikan kepada PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT halaman 1 s.d 54, yang pembanding terima tanggal 30 Juli 2019, Pembanding/La Tapasi tidak menemukan DAFTAR ALAT BUKTI DAN KETERANGAN SAKSI dimasukan dalam PUTUSAN sehingga PEMBANDING KESULITAN MENYUSUN MEMORI BANDING, keterangan saksi PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT hanya termuat DALAM BERITA ACARA SIDANG KETERANGAN SAKSI DAN PEYERAHAN BUKTI TERTULIS PENGGUGAT DAN TERGUGAT; begitupula dengan Keterangan saksi dan alat bukti tertulis TERBANDING/MURTIYAH yang dipertimbangkan untuk memutus perkara a quo hanya termuat dalam berita acara sidang; sehingga Pembanding kesulitan untuk melihat keterangan tersebut karena harus bermohon melalui surat tertulis untuk bisa MELIHAT BERITA ACARA SIDANG, sementara Pembanding/Dahulu Tergugat terdesak oleh waktu untuk mengajukan Memori Banding :

Bahwa oleh karena PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT mengalami kesulitan dalam menyusun Memori Banding a quo karena Majelis Hakim/yudex factie tidak memasukan keterangan saksi dari TERBANDING/DAHULU TERGUGAT dan tidak pula menguraikan secara rinci bukti surat dari TERBANDING maka PEMBANDING mohon Kepada

Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa kembali Berkas Perkara a quo;

Bahwa PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT telah mengajukan kesimpulan yang kesemuanya membantah dalil-dalil dan keterangan saksi Terbanding/Murtiyah yang dalam persidangan telah kami Tanya hubungan keluarganya dengan pihak Terbanding/Murtiyah;

- a. Saksi I/Terbanding/Murtiyah : Wa Ode Nurjanah Rianse yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di bukti T.1/Pembanding=P.5/Terbanding (**salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 60,61 dan 62 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan**) selain itu keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari; terhadap keterangan saksi tersebut Pembanding/La Tapasi ajukan keberatan **Karna saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Terbanding/Murtiyah Pemilik SHM No. 02014**, dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 kesimpulan Pembanding yang inti uraiannya sebagai berikut :

"...Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi telah mengajukan keberatan di Persidangan dan mengajukan keberatan di Kesimpulan kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Pemilik Sertifikat/Murtiyah sehingga keterangannya di ragukan kebenarannya dan cenderung memihak kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah; selain itu banyak keterangan saksi yang **hanya mendengar dari orang lain sehingga kapasitasnya sebagai saksi yang hanya memberikan keterangan testimonium de auditu;** sehingga dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah beralasan hukum untuk di tolak;

Halaman 55 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi II/Terbanding/Murtiyah : La Ode Sidamuddin (keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari) juga Pembanding Ajukan Keberatan karna Punya Hubungan Keluarga dengan Wa Ode Nurjanah Rianse dan Terbanding/Murtiyah ; dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 sebagaimana yang Pembanding/La Tapasi uraikan diatas
- c. Saksi III/Terbanding/Murtiyah : La Ode Gani(keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari) juga Pembanding Ajukan Keberatan karna Punya Hubungan Keluarga dengan Wa Ode Nurjanah Rianse dan Terbanding/Murtiyah ; dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 sebagaimana yang Pembanding/La Tapasi uraikan diatas;

Hal mana menjadi alasan hukum **PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT/La Tapasi** sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga nantinya bisa dipertanggungjawabkan di dunia dan Akhirat, Pembanding/Dahulu Tergugat/La Tapasi mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex factie yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan sesuai dengan pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan "itikad baik", pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR "ketentuan Kategori akta" dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 56 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex factie tentang pertimbangan hukum dalam halaman 47 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Eksepsi :

Poin 1. "...meskipun telah terdapat beberapa perubahan atas luasan tanah dan batas-batasnya, hal ini berarti objek gugatan adalah jelas dan tidak kabur";

eksepsi Pembanding/La Tapasi sangatlah jelas adalah mengaburkan gugatan tidak sesuai dengan SHM 02014 karna di dalam sertifikat di lembaran Letak Tanah menyebut letak tanah terletak di **Jalan KELINCI dan Gambar Ukur juga Tergambar Jalan Kelinci dan menerangkan SIBADANG TANAH KOSONG sementara keterangan saksi Pembanding/La Tapasi dan Terbanding/Murtiyah tidak ada yang mengetahui Jalan KELINCI yang di ketahui oleh saksi-saksi bahwa tanah ini terletak di jalan KANCIL yang saat ini menjadi jalan PISANG** (vide keterangan saksi dalam berita acara sidang PN Kendari), sementara dalam gugatan Terbanding hanya mendalilkan letak tanah di JALAN....., seharusnya hakim menilai benar tidak Obyek Tanah tersebut terletak di Jalan Kelinci dan menilainya dalam pembuktian, karna faktanya asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02014 yang dihadirkan dipersidangan Milik Terbanding/ Murtiyah (bukti P.1) Tertulis Terletak di jalan Kelinci dan Menerangkan sebidang tanah kosong berbeda dengan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Keterangan Saksi I/Pembanding La Honula, Saksi 2/Pembanding Yolaph Dominggus, saksi III/Pembanding Ndolara dan Saksi IV/Pembanding La Ada, yang dihadirkan dalam persidangan menyakatan Lokasi a quo tidak pernah kosong sampai saat ini masih ditinggali oleh di kelola oleh La Tapasi)

Poin 2. "... dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam sengketa ini hanyalah sebatas pada pembuktian kepemilikan hak atas tanah, bukan perihal formalitas penerbitan SHM terkait, karena itu, pihak-pihak yang disebutkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi harus dijadikan pihak dalam sengketa ini lebih relevan untuk dihadirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang membahas perihal formalitas Penerbitan SHM, bukan di Pengadilan Negeri."

Halaman 57 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Pembanding/La Tapasi sangatlah jelas maksudnya sebagaimana termuat dalam jawaban Pembanding/Latapasi sebagai berikut:

“...Dari dalil yang dikemukakan Penggugat, dihubungkan dengan Alat Bukti Surat yang diajukan Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari) dalam persidangan berupa Bukti T.5=foto copy tanpa asli Surat Keterangan Syamsudin R. (Mantan Kepala Desa Anduonohu) tanggal 9 Juni 2014, Bukti T.6=foto copy tanpa asli Surat Pernyataan M. Patodingan (Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional) tanggal 7 Juni 2004 halaman 51 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

dan Alat Bukti Saksi berupa Keterangan Saksi II Tergugat bernama Hj. Waode Nurjanah Rianse, S.H. halaman 60,61,62 dari 83 halaman Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Perkara Nomor : 33/G/2013/PTUN-Kdi Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat) dan telah dikuatkan oleh Putusan Tingkat Banding (PTTUN Makassar) dan Putusan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung);

kesemua alat bukti tersebut menyebut bahwa obyek Tanah ini berasal dari pemberian PEMERINTAH SECARA **LISAN**, sehingga melibatkan PIHAK LAIN yaitu PEMBERI PEMERINTAH KOTA KENDARI, GUBERNUR SULAWESI TENGGARA dan PENERIMA yaitu AHLI WARIS LA ODE RIANSE, dibutuhkan pula PIHAK BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BPKP untuk melakukan inventarisir dan menilai apakah dibenarkan tindakan penyerahan Tanah Aset Pemerintah dengan Perintah Lisan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Pemegang Asli Warkah Tanah/Alas Hak Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini;

Halaman 58 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Uraian Jawaban dalam Eksepsi Pembanding/La Tapasi tersebut sangatlah jelas Maksud dan tujuan Pembanding, adalah Para Pihak yang disebutkan dalam Alat Bukti yang dijadikan dasar pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan TUN Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi yang telah dikuatkan oleh PT.TUN dan MA, **dalam Putusan Tersebut halaman 51 dan halaman 52, Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari menghadirkan Alat Bukti tertulis diajukan di Sidang dengan Acara Bukti Tertulis Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kota Kendar) diberi tanda T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10 dan T.11:**

- a. T.5 : **Foto copy tanpa asli surat keterangan Syamsuddin R (Mantan Kepala desa Anduonohu) tanggal 9 Juni 2004**
- b. T.6 : **Foto copy tanpa asli Surat Pernyataan M Patodingan (Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional) tanggal 7 Juni 2004**
- c. T.7 : Foto copy tanpa asli Surat Camat Poasia Tanggal 1 Juli 2004
- d. T.8 : **Foto copy tanpa asli Surat Pengalihan Penguasaan sebidang Tanah dari Hj. Wa Ode Nurjanah Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs laode Hadi Rianse kepada Murtiyah**
- e. T.11 : Foto copy tanpa asli Peta Lokasi Resetlemen Anduonohu yang dibagikan kepada Anggota Korem 143 Pada Tahun 1974

Kesemua Bukti Kepemilikan yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat, Pembanding Hadirkan di sidang Pengadilan Negeri Kendari dengan acara Pembuktian yang diberi tanda T.15, T.16, T.17, T.18 untuk diperiksa oleh Hakim/judex facti Pengadilan Negeri Kendari oleh Karena Aslinya ada Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, maka Pembanding minta kepada majelis Hakim diakhir sidang pembuktian agar supaya alat bukti ini dihadirkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, akan tetapi yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tidak memberikan komentar apa-apa.

Selanjutnya Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 78 yang telah dikuatkan oleh PT.TUN dan MA:

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.9 dan P.13 dan bukti surat yang

Halaman 59 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Tergugat yakni T-5, T-6, T-7 dan T-11 berupa foto copy tanpa asli maka majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal tersebut sesuai dengan kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701K/SIP/1974 yang menyatakan bahwa "kekuatan Pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada aslinya bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan";

Karena Asli Bukti kepemilikan pemilik SHM Nomor 02014 Tahun 2004 milik terbanding Murtiyah ada pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari Maka Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari beralasan Hukum dijadikan pihak terkait untuk diikut sertakan sebagai pihak dalam Sengketa a quo;

Selain itu Putusan PTUN Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 51 yang telah dikuatkan oleh PT.TUN dan MA, T.6=foto copy tanpa asli Surat Pernyataan M. Patodingan (Pegawai Staf Badan Pertanahan Nasional) tanggal 7 Juni 2004 Antara Latapasi (Penggugat) Melawan Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari (Tergugat) MENYEBUT TANAH INI ADALAH MILIK PEMERINTAH KOTA KENDARI dibuat Tahun 2004 pada saat pengurusan Pembuatan SHM Nomor 02014 Tahun 2004 milik Terbanding/Murtiyah (vide bukti tertulis pembeding yang diberi tanda T.18 yang dihadirkan di PN Kendari) sehingga diperlukan kehadiran dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuktikan keaslian dari Bukti Kepemilikan yang mereka munculkan di persidangan di PTUN, sehingga pantaslah jika di Persidangan Pengadilan Negeri Kendari, perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi juga di ikut sertakan sebagai Pihak terkait dalam Perkara aquo begitupula pihak lain yang disebutkan dalam alat bukti tersebut untuk dijadikan pihak dalam sengketa a quo; Jadi jelaslah maksud PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT bukanlah untuk Menggugat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 tahun 2009, akan tetapi supaya Semua Pihak Terkait di ikut sertakan sebagai pihak terkait dalam sengketa a quo oleh karna Alat Bukti tersebut ASLINYA ADA PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI.

Halaman 60 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 48 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi adalah pemilik SHM Nomor 02014 tahun 2004 atas nama murtiyah, yang merupakan sertifikat kepemilikan atas sebidang tanah di kelurahan anduonohu, kec. Poasia kota kendari
2. **Bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah cukup lama tinggal di atas tanah tersebut pada poin 1 atas izin Kepala Desa dan sepengetahuan La Ode Rianse sebagai pemilik Tanah mula-mula;**

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim pada point 2 tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex factie menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim yang mempertimbangkan dalil dalam gugatan Terbanding/Murtiyah, ALAT BUKTI TERTULIS MANA dan KETERANGAN SAKSI MANA yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim/Judex Factie menyimpulkan pernyataan a quo, bukti Tertulis pembanding berupa foto copy sesuai asli yang Pembanding serahkan di hadapan Majelis Hakim PN Kendari diberi tanda T.13=T.25 (*Foto copy sesuai aslinya Pernyataan Tanda Terima Penyerahan Sertifikat serta Alas Hak yang diserahkan oleh Ketua RT 004/RW. 002 Bpk Ispariadi pada Tanggal 22 September 2013 kepada anak Penggugat sdr. Awaluddin sebelum pelaksanaan Mediasi di Kantor Kelurahan Anduonohu*), dalam alat bukti tersebut terlihat jelas Pembanding baru mengetahui kalau Sudah ada Sertifikat dan alas hak atas tanah yang pembanding Kelolala dan Rawat bertahun tahun dengan tetesan keringat (*vide bukti Tertulis Foto Copy Sesuai Asli*

Halaman 61 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2,T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8) setelah menerima pemberitahuan lisan dan tertulis dalam bentuk dokumen yang diserahkan kepada Pembanding/La Tapasi oleh Ketua RT. 004/RW.002 Bpk. Ispariadi pada tanggal 22 September 2013 dan saat itu juga Pembanding/La Tapasi buat bukti tanda terima Surat;

Pertimbangan mana yang menjadi dasar Hakim/judex factie menyatakan sepengetahuan La Ode Rianse Pembanding/La Tapasi tinggal di Lokasi a quo, kenapa tidak disebutkan sumber pertimbangan Hakim/Judex factie agar pembanding mengetahui dasar pertimbangan hukum a quo; jika dasar pertimbangan Hakim/judex factie adalah Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi apakah telah memenuhi ketentuan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan "itikad baik", pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR "ketentuan Kategori akta" dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

Hal mana menjadi alasan hukum pembanding/La Tapasi sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili sendiri untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

4. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex factie tentang pertimbangan hukum dalam halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dengan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah dari Wa Ode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse kepada Pengugat/Tergugat Rekonvensi. **Adapun tanah tersebut awalnya berasal dari Pemberian Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada La Ode Rianse sebagai ayah dari ketiga orang tersebut, yang kemudian mewariskannya kepada anak-anaknya;**

Halaman 62 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim/Judex Factie tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim yang mempertimbangkan dalil dalam gugatan Terbanding/Murtiyah, ALAT BUKTI TERTULIS MANA dan KETERANGAN SAKSI MANA yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim menyimpulkan pernyataan a quo, **kenapa hakim tidak menyebutkan sumber Pembuktian bahwa tanah a quo berasal dari pemberian Gubernur Sulawesi Tenggara apakah berbentuk surat Keputusan atau Lisan dan apakah? ALAT BUKTI TERSEBUT DIHADIRKAN DIPERSIDANGAN ATAU HANYA SEKEDAR KETERANGAN SAKSI YANG MERAGUKAN KEBENARANNYA;**

Sementara dalam sidang dengan Acara Pemeriksaan Saksi Penggugat/Terbanding, Pembanding/La Tapasi Telah Menanyakan ? Sumber Kepemilikan Wa Ode Nurjanah Rianse sehingga mengalihkan tanah a quo dengan lantangnya saksi Wa Ode Nurjanah Rianse menyatakan tidak punya bukti kepemilikan pada saat mengalihkan Tanah a quo untuk dibuatkan SHM No. 02014/Murtiyah; akan tetapi keterangan saksi tersebut tidak dapat Pembanding/La Tapasi saksikan dalam membuat memori banding a quo sebab **putusan tidak memuat keterangan saksi dan alat bukti, karna alat bukti dan keterangan saksi hanya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari**, dan menjadi kewenangan yang Mulia MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA untuk memeriksa Alat bukti keterangan saksi tersebut dan menilai kebenarannya untuk dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat sehingga bisa terhindar dari tipu daya kesaksian palsu yang menyesatkan pertimbangan hukum hakim ;

Hal mana juga telah Pembanding cocokan dengan keterangan saksi di Persidangan Pengadilan Tata usaha Negara Kendari Nomor Perkara : 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 60,61:

- Bahwa Orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari pemberian pemerintah secara lisan, karena orang tua saksi salah satu pendiri Sulawesi tenggara dan menjabat sebagai camat di kendari;
- Bahwa Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah (bukti T.8) dibuat di sekitar Tahun 1998 yaitu 2 (dua) tahun setelah orang tua saksi (La Ode Rianse) Meninggal Dunia;

Halaman 63 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Pembanding/La Tapasi ajukan keberatan **Karna saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Terbanding/Murtiyah Pemilik SHM No. 02014 saksi a quo adalah orang yang bertanggungjawab sebagai penyebar kebohongan untuk mewujudkan keinginan menguasai tanah**, dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 kesimpulan Pembanding; selanjutnya lagi-lagi kenapa tidak disebutkan sumber pertimbangan Hakim/judex facti biar pembanding mengetahui dasar pertimbangan; jika dasar pertimbangan Hakim/judex facti adalah Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi apakah telah memenuhi ketentuan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan "itikad baik", pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR "ketentuan Kategori akta" dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ; **bagaimana bisa hakim/judex facti mempercayai keterangan yang berisi kebohongan dan mengenyampingkan keterangan saksi PEMBANDING dan sama sekali tidak mempertimbangkannya : Saksi I Pembanding Bpk La Honula, Saksi II/Pembanding Bpk. Yolaph Dominggus, Saksi III/Pembanding Bpk. Ndolar dan Saksi IV/Pembanding Bpk. La Ada yang termuat dalam berita acara keterangan Saksi PN Kendari yang menyatakan tidak pernah melihat Terbanding/Murtiyah, Almarhum La Ode Rianse dan ahli warisnya yaitu Wa Ode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse dan La Ode Hadi Rianse Menguasai dan Merawat Tanah a quo dari tahun 1973 sampai saat ini ;**

Tentunya Hal mana menjadi alasan hukum pembanding/La Tapasi sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan

Halaman 64 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

5. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bukti surat P.1 berupa sertifikat hak milik Nomor 02014 tahun 2004 menunjukkan bahwa nama Pemilik adalah penggugat/Tergugat Rekonvensi Murtiyah. Sertifikat Hak Milik Merupakan sebuah surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim; apabila dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 :

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Seharusnya yang mulia majelis hakim/Judex facti bisa menunjukkan bukti mana yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara aquo; apabila Pembanding/La Tapasi menghubungkan dengan proses sidang dimulai dari proses jawab menjawab, Pembuktian, Saksi, Kesimpulan kami tidak menemukan kesesuaian antara data Fisik dan data Yuridis bukti P.1/Sertifikat Hak Milik Nomor 02014 Milik Pengugat; dalam sidang Pengadilan Terbanding/Murtiyah tidak mampu menunjukkan Dasar Kepemilikan yang Jelas hanya Keterangan Saksi saja itupun semua saksi yang dihadirkan dipersidangan punya hubungan keluarga dengan Terbanding/Murtiyah sebagai pemilik Sertifikat Nomor 02014 sehingga keterangan tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim/judex facti

Keterangan saksi I Wa Ode Nurjanah Rianse Terbanding/Murtiyah dalam persidangan menyatakan :

“Saksi tidak punya bukti kepemilikan waktu mengalihkan tanah a quo dari ahli waris Almarhum La Ode Rianse kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Murtiyah sebagai pemilik sertifikat Nomor 02014”

(vide berita acara pemeriksaan saksi PN Kendari);

Keterangan Saksi I La Honula, Saksi II Yolaph Dominggus, Saksi III Dolara dan Saksi IV La Ada Pemanding/La Tapasi menyatakan :

“Tidak Pernah Melihat Terbanding/Murtiyah sebagai Pemilik Sertifikat Nomor 02014 dan Ahli Waris La Ode Rianse: Waode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse dan La Ode Hadi Rianse Menguasai Tanah a quo, mereka hanya melihat Pemanding/La Tapasi dan pendahulu-Pendahulu sebelum La Tapasi yang merawat dan mengelola Tanah a quo sampai saat ini”;

Selanjutnya selain Data Fisik sertifikat Nomor 02014 Milik yang tidak sesuai “dalam Sertifikat tertulis nama Letak Tanah di Jalan Kelinci sementara berdasarkan keterangan saksi II Terbanding/Murtiyah La Ode Sidamuddin menyatakan Tidak ada nama jalan Kelinci di sekitar lokasi tanah, artinya saksi Terbanding/Murtiyah mengakui ada kesalahan dalam Penulisan Letak Tanah di Jalan Kelinci, Kemudian di Sertifikat menyatakan sebidang tanah Kosong, sementara berdasarkan keterangan saksi Pemanding/La Tapasi : Saksi I,II,III,IV menyatakan dalam persidangan tanah aquo tidak pernah kosong;

Selanjutnya data Yuridis : dipersidangan Terbanding/Murtiyah **tidak mampu menunjukkan ASLI Surat Keterangan Tanah sebagai bukti Sah untuk membuat sertifikat Nomor 02014 Milik Terbanding/Murtiyah;**

jika dasar pertimbangan Hakim/judex facti adalah Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi; maka apakah telah memenuhi ketentuan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan “itikad baik”, pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR “ketentuan Kategori akta” dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR “Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

tentunya alasan hukum inilah yang menjadikan pemanding/La Tapasi sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,

Halaman 66 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

6. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 49 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, keterangan saksi 1 Penggugat/Tergugat Rekonvensi **Wa Ode Nurjanah Rianse** yang **tidak dibantah oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi** menerangkan bahwa Tergugat/Pengugat Rekonvensi tinggal di tanah obyek sengketa atas izin kepala desa setempat, namun bukan untuk dimiliki, La Ode Rianse selaku ayah dari saksi 1 dan **pemilik tanah saat itu** tidak keberatan dan tinggalnya Tergugat/Penggugat Rekonvensi di situ **karena hanya untuk di tinggali**, bukan untuk dimiliki;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukan sumber pertimbangan hukum Hakim;

Terkait keterangan saksi yang **tidak dibantah** sebagaimana uraian Hakim/Judex facti dalam pertimbangan; seperti halnya Hakim/Judex facti dalam memutus perkara a quo **tidak membaca berkas perkara bukti dan saksi yang dihadirkan Pembanding/La Tapasi di persidangan**; Pembanding/La Tapasi dari proses jawab menjawab dengan tegas membantah seluruh dalil kebohongan yang di munculkan oleh Terbanding/Murtiyah dipersidangan, Keterangan Saksi Pembanding La Tapasi saksi I La Honula, saksi II Yolaph Dominggus, Saksi III Ndolara dan Saksi IV La Ada semua saksi menyatakan membantah Kebohongan Kepemilikan Tanah Almarhum La Ode Rianse dan Ahli Warisnya Wa Ode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse dan La Ode Hadi Rianse;

Apalagi dalam Persidangan dalam Keterangan saksi Pembanding/La Tapasi dengan Tegas Menyatakan Keberatan ; jikalau tidak tercatat dalam berita acara sidang maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Umum memeriksa perkara a quo, mohon perlindungan untuk membuka berkas perkara di Kesimpulan, dengan sangat jelas kami menguraikan dalam halaman 6 dan 7 Saksi I/Terbanding/Murtiyah : Wa Ode Nurjanah Rianse yang sebelumnya telah memberikan keterangan

Halaman 67 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di bukti T.1/Pembanding=P.5/Terbanding (**salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 60,61 dan 62 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan**) selain itu keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari; terhadap keterangan saksi tersebut Pembanding/La Tapasi ajukan keberatan **Karna saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Terbanding/Murtiyah Pemilik SHM No. 02014**, dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 kesimpulan Pembanding yang inti uraiannya sebagai berikut :

“...Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi telah mengajukan keberatan di Persidangan dan mengajukan keberatan di Kesimpulan kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Pemilik Sertifikat/Murtiyah sehingga keterangannya di ragukan kebenarannya dan cenderung memihak kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah; selain itu banyak keterangan saksi yang **hanya mendengar dari orang lain sehingga kapasitasnya sebagai saksi yang hanya memberikan keterangan testimonium de auditu**; sehingga dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah beralasan hukum untuk di tolak

Selanjutnya “**Bukti Kepemilikan yang ditunjukkan oleh Almarhum La Ode Rianse dan ahli warisnya yang di hadirkan dipersidangan tidak ada**; bagaimana bisa Hakim/Judex facti menjadikan Saksi Wa Ode Nurjanah Rianse sebagai sumber pertimbangan hukum; sementara saksi adalah Keluarga dari dekat dari Terbanding/Murtiyah pemilik sertifikat 02014 tidak memenuhi kriteria pembuktian, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sengketa a quo; tentunya alasan hukum inilah yang menjadikan pembanding/La Tapasi sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili untuk diputus sesuai dengan ketentuan

Halaman 68 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

7. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 49 dan halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, persyaratan untuk melakukan pembukuan hak atas tanah berdasarkan kenyataan penguasaan fisik selama 20 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tidak terpenuhi, hal ini dikarenakan berdasarkan pasal tersebut, penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, yang dalam kasus ini tidak dimiliki oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi. Dia sejak awal menguasai tanah tersebut dengan mengetahui bahwa dirinya hanya di izinkan untuk menempati saja bukan memiliki ;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim;

Pembanding/La Tapasi dari awal menguasai dan mengelolah tanah aquo tidak pernah meminta imbalan terhadap Pemerintah atas keringat yang menetes di tanah aquo, sesuai dengan amanah (vide bukti foto copy sesuai asli T.10=Memo H. Abdul Azis Halik Kepala Desa Resitelmeh Tahun 1973) yang diserahkan kepada Pembanding/La Tapasi di persidangan, sampai saat ini belum mensertifikatkan Tanah a quo, selanjutnya (vide Bukti foto copy sesuai asli T.11=Somasi Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Bukti foto Copy sesuai asli T.12=Tanda Terima Surat Yang ditujukan kepada BPK RI dan BPKP Tembusan kepada Pemerintah Setempat) dan Keterangan saksi I, II, III, IV Pembanding/La Tapasi dipersidangan sebagai orang yang mengelola Tanah a quo dari Tahun 1986 sampai saat ini vide bukti Foto copy sesuai asli T.2 = KTP La Tapasi dan Keluarga Tinggal di Lokasi Sengketa,T.3=Kartu Keluarga La Tapasi Tinggal di Lokasi Sengketa,T.4=Keterangan Berbatasan Langsung Yolaph Dominggus juga memberikan Keterangan dipersidangan Saksi II,T.5=Penyaksian Tetangga La Ege,T.6=Penyaksian Tetangga Bpk.

Halaman 69 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin, T.7=Penyaksian RT Tempat domisili La Tapasi dan Kelurga, T.8=Penyaksian 9 Tokoh Masyarakat Anduonohu di Lokasi Sengketa ;

Untuk itu kami menyerahkan sepenuhnya terhadap Pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai "ITIKAD BAIK" apakah alat bukti a quo telah memenuhi ketentuan Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan "itikad baik", pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR "ketentuan Kategori akta" dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

Hal mana lagi-lagi menjadi alasan hukum pbanding/La Tapasi sampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili sendiri untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Umum Kendari untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pbanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

8. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bukti P.8 berupa foto kopi Surat Setoran Pajak Daerah a.n Murtiyah Tahun 2014 menunjukkan bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi masih mengurus tanah obyek sengketa setidaknya-tidaknya sampai dengan tahun tersebut;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim;

Putusan MA No. 1444 K/Pdt/1985 karena Surat Setoran Pajak adalah luran Daerah, bukan surat bukti mengenai status kepemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 169 HIR; maka Pbanding/La Tapasi Menyerahkan Sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 70 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk menilai Pertimbangan Hakim/Judex Facti;

9. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 50 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat/Penggugat Intervensi Perihal Keabsahan sertifikat

Menimbang, Bahwa terkait hal tersebut diatas, Pasal 1 angka 9

Menimbang Bahwa berdasarkan Uraian diatas maka untuk memutuskan perihal keabsahan penerbitan sertifikat, wewenang absolute Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim/Judex Factie tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukan sumber pertimbangan hukum Hakim;

Bukti T.1=Putusan PTUN Kendari Nomor 33/G/2013/2013/PTUN-Kdi yang telah dikuatkan oleh PTTUN Makassar dan Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukum hakim halaman 78:

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.2,P.3,P.4,P.5,P.9 dan P.13 dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yakni T.5,T.6,T.7 dan T.11 berupa foto copy tanpa asli maka majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, hal tersebut sesuai kaidah putusan mahkamah agung RI Nomor 701K/DIP/1974 yang menyatakan bahwa "Kekuatan Pembuktian dengan sesuatu tulisan terletak pada aslinya bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang **salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan**";

Asli Bukti Kepemilikan, Warkah Tanah Terbanding/Murtiyah ada pada Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari, sementara dalam sidang di Pengadilan Negeri Pihak Pertanahan tidak diikut sertakan sebagai pihak sebagaimana EKSEPSI KURANG PIHAK; dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kendari dalam acara Pembuktian Pemanding/La Tapasi Menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim **untuk menghadirkan Pihak Pertanahan untuk memperlihatkan asli Surat Kepemilikan Tanah** untuk dinilai oleh Majelis Hakim/Judex Facti sampai selesai persidangan kami tidak melihat asli di tunjukan oleh Terbanding/Murtiyah hanya sertifikat yang diperlihatkan aslinya lalu

Halaman 71 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaanya apakah Sertifikat berdiri sendiri siapa yang akan dibebani beban pembuktian atas permasalahan a quo apakah Penggugat/Murtiyah ataupun Tergugat/La Tapasi al hasil dipersidangan hanya Sertifikat dan PBB yang dimunculkan Aslinya oleh Pihak Penggugat/Murtiyah sementara sumber peralihan haknya untuk dibuatkan SURAT PENGALIHAN PENGUASAAN SEBIDANG TANAH YANG JUGA HANYA FOTO COPY tanpa asli (bukti P2/Terbanding/Murtiyah= bukti T.17 Pemanding/La Tapasi), dimana SURAT KEPEMILIKANNYA SEHINGGA DILAKUKAN PENGALIHAN PENGUASAAN SEBIDANG TANAH, **aneh bin ajaib TIDAK PUNYA BUKTI KEPEMILIKAN TAPI MENGALIHKAN TANAH** bukankah ini kebohongan ;

Selanjutnya Pertimbangan Hakim/Judex facti Pengadilan Negeri Kendari menyatakan bahwa sengketa a quo adalah menyangkut bukti Kepemilikan yang harus diperiksa di PTUN, selanjutnya apakah yang kami dalilkan dalam Jawaban yang dimaksud Hakim/Judex facti adalah kompetensi absolut Pengadilan TUN bukan merupakan Bukti Kepemilikan yang harus diperiksa untuk di putus oleh Hakim/Judex facti Pengadilan Negeri; kemanalagi kami harus mencari Perlindungan hukum atas persoalan a quo, Pemanding/La Tapasi dimasukan namanya dalam bukti Surat Pengalihan Penguasaan Sebidang Tanah Milik Terbanding/Murtiyah sementara Pemanding tidak Tahu Menahu Hakim/Judex Facti Pengadilan Negeri Kendari memandang itu adalah sengketa mengenai prosedur; untuk itu yang Mulia Kemanalagi kami harus mencari Keadilan; maka Pemanding/La Tapasi Menyerahkan Sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Umum untuk menilai Pertimbangan Hakim/Judex Facti;

10. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 50 dan 51 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak Memiliki dasar untuk Tinggal diatas tanah objek sengketa, maka perbuatannya dapat diatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya terkait kepemilikan tanah objek sengketa sedangkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan sangkalannya;

Halaman 72 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan hukum Hakim/Judex factie tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukkan sumber pertimbangan hukum Hakim;

Pembanding/La Tapasi telah menguraikan secara jelas dalam gugatan rekonsensi Pembanding yang terurai dalam jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat halaman 26 dan 27 sebagai berikut :

Bahwa Tindakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Prinsipal Murtiyah mengurus Sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari didasarkan atas Alas Hak/Warkah Tanah, sangat merugikan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam konvensi/Prinsipal La Tapasi menghilangkan hak Penggugat yang menguasai, mengurus dan merawat tanah a quo dari tahun 1986 sampai saat ini, kurang lebih 33 Tahun, sehingga jelaslah tindakan Pengugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Prinsipal Murtiyah, Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengambil sesuatu yang bukan haknya (vide Ketentuan Pasal 61 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) :

Pasal 61

(1) Dalam hal kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat dibuktikan dengan alat pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, maka penguasaan secara fisik atas bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh yang bersangkutan dan para pendahulu-pendahulunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dapat digunakan sebagai dasar untuk pembukuan tanah tersebut sebagai milik yang bersangkutan.

Untuk membuktikan Jawaban yang Pembanding/La Tapasi Uraikan dalam sengketa aquo, dipersidangan Pembanding menyerahkan Alat bukti Tertulis yang diberi tanda T.1 s.d T.25 dan menghadirkan saksi I La Honula, Saksi II Yolaph Dominggus, Saksi III Ndolar dan La Ada; untuk itu yang Mulia Kemana lagi kami harus mencari Keadilan; maka Pembanding/La Tapasi Menyerahkan Sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Pertimbangan Hakim/Judex Facti dan berkenan untuk memeriksa

Halaman 73 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berkas perkara a quo untuk mewujudkan keadilan bagi
Pembanding/La Tapasi;

DALAM REKONVENSI:

11. Bahwa dalam Pertimbangan hukum Hakim/Judex facti tentang pertimbangan hukum dalam halaman 52 Putusan Perkara Nomor: 17/PDT.G/2019/PN.Kdi Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat/Tergugat Rekonvensi La Ode Nurjanah Rianse Tergugat, Penggugat Rekonvensi menguasai tanah objek sengketa atas sepengetahuan ayah La Ode Nurjanah, yang adalah Pemilik mula-mula dari Objek Sengketa ;

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut agar tidak mencederai rasa Keadilan, seharusnya hakim/judex facti menunjukan sumber pertimbangan hukum Hakim; adakah alat bukti lain yang mendukung Penyaksian dari Saksi Wa Ode Nurjanah Rianse (Penyebarkan Kebohongan), semakin jelas kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian yang diterapkan oleh Hakim/Judex facti hal mana Penulisan Nama Saksi Telah berubah dari Wa Ode Nurjanah Rianse menjadi La Ode Nurjanah Rianse, apakah Hakim/Judex facti membaca berkas perkara, untuk memutus Perkara a quo ;

Apalagi dalam Persidangan dengan Acara Sidang Keterangan saksi; Pembanding/La Tapasi dengan Tegas Menyatakan Keberatan ; jikalau tidak tercatat dalam berita acara sidang maka Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Umum memeriksa perkara a quo, mohon perlindungan untuk membuka berkas perkara di Kesimpulan, dengan sangat jelas kami menguraikan dalam halaman 6 dan 7 Saksi I/Terbanding/Murtiyah : Wa Ode Nurjanah Rianse yang sebelumnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah di bukti T.1/Pembanding=P.5/Terbanding **(salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 33/G/2013/PTUN.Kdi halaman 60,61 dan 62 memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam putusan)** selain itu keterangannya termuat dalam berita acara sidang PN Kendari; terhadap keterangan saksi tersebut Pembanding/La Tapasi ajukan keberatan **Karna saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Terbanding/Murtiyah Pemilik SHM No. 02014**, dalam Ruang sidang Pemeriksaan Saksi dan atas arahan Yang Mulia Ketua Majelis Hakim

Halaman 74 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan dalam persidangan silahkan sampaikan keberatan dalam kesimpulan, atas arahan tersebut Pembanding/La Tapasi mengajukan **KEBERATAN DALAM KESIMPULAN** halaman 6 dan 7 kesimpulan Pembanding yang inti uraiannya sebagai berikut :

“...Bahwa Berdasarkan keterangan saksi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtyah, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Prinsipal La Tapasi telah mengajukan keberatan di Persidangan dan mengajukan keberatan di Kesimpulan kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena saksi Punya Hubungan Keluarga dengan Pemilik Sertifikat/Murtyah sehingga keterangannya di ragukan kebenarannya dan cenderung memihak kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtyah; selain itu banyak keterangan saksi yang **hanya mendengar dari orang lain sehingga kapasitasnya sebagai saksi yang hanya memberikan keterangan testimonium de auditu;** sehingga dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtyah beralasan hukum untuk di tolak

Selanjutnya “**Bukti Kepemilikan yang ditunjukkan oleh Almarhum La Ode Rianse dan ahli warisnya yang di hadirkan dipersidangan tidak ada;** bagaimana bisa Hakim/Judex facti menjadikan Saksi Wa Ode Nurjanah Rianse sebagai sumber pertimbangan hukum; sementara saksi adalah Keluarga dari dekat dari Terbanding/Murtyah pemilik sertifikat 02014 tidak memenuhi kriteria pembuktian, untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan sengketa a quo;

Untuk mementahkan Replik Terbanding/Penggugat/Murtyah, dalam halaman 3 (tiga) garis datar ke 5, yang menyatakan Pembanding Baru Tinggal dilokasi sengketa Tahun 2004 setelah ada Sertifikat maka kami ajukan pertanyaan kepada semua saksi 1/Pembanding La Honula, Saksi II/Pembanding Yolaph Dominggus Saksi III/Pembanding Ndolara dan Saksi IV La Ada, kesemuanya menyatakan melihat Pembanding/La Tapasi sejak Tahun 1980an merawat tanah a quo sampai saat ini dan tidak pernah melihat Terbanding/Murtyah dan Almarhum La Ode Rianse serta Ahli Warisnya:Wa Ode Nurjanah Rianse, Wa Ode Rosalina Rianse dan La Ode Hadi Rianse menguasai tanah a quo (vide bukti T.2, T.3,T.4,T.5,T.6,T.7,T.8);

jika dasar pertimbangan Hakim/judex facti adalah Bukti Tertulis dan Keterangan Saksi ; maka apakah telah memenuhi ketentuan

Halaman 75 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pedoman umum Pembuktian Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG atau pasal 1865 KUH Perdata, 1365 KUH Perdata yang mengatur ketentuan Perbuatan melawan hukum dan pasal 533 KUH Perdata yang mengatur ketentuan "itikad baik", pasal 1868/1874 KUH Perdata atau Pasal 165 HIR "ketentuan Kategori akta" dan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR "Ketentuan *unus testis nullus testis dan kualitas saksi de auditu* ;

tentunya alasan hukum inilah yang menjadikan pembanding/La Tapasi sampaikan kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa perkara a quo untuk kembali memeriksa dan mengadili untuk diputus sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sehingga dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat, Kami Mohon Ke hadapan Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menilai Penerapan Hukum Pembuktian yang di lakukan oleh Hakim/Judex facti yang mengakibatkan Pembanding/La Tapasi merasa dirugikan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan tersebut di atas, maka dengan ini PEMBANDING/DAHULU TERGUGAT/La Tapasi memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari dan berkenan Mengadili Sendiri, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

A. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI:

Halaman 76 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah atas tindakannya membuat Alas Hak diatas Tanah a quo telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Menurut hukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi/Prinsipal La Tapasi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas $25 \times 48 \pm 1.200$ m² yang terletak di antara Jl. Pisang (dahulu Jl. Kancil) dan Jl. P. Antasari (dahulu Jl. Imambonjol) Kel Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari dengan batas batas :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jln. Pisang (sebelumnya Jln. Kancil)
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pak.HASAN PARAJE
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pak PARAMISI
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. P. Antasari (sebelumnya Jln. Imam Bonjol) ;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum Alat Bukti Alas Hak/Warkah Tanah yang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO. 78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m² atas nama MURTIYAH milik Pengugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah, Berupa Surat Keterangan Syamsuddin R (Mantan Kepala Desa Anduonohu), Surat Camat Poasia yang ditujukan kepada Lurah Anduonohu, perihal Pembuatan Surat Keterangan Pemilikan Tanah An. Hj Sitti Waode Nurjannah Rianse Tanggal 1 Juli 2004, Surat Pengalihan Penguasaan Atas Sebidang Tanah dari Hj. Waode Nurjana Rianse, Waode Rosalina Rianse dan Drs. La Ode Hadi Rianse adalah cacat hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 02014, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, tanggal 2-11-2004, SURAT UKUR NO. 78/ANDUONOHU/2004, Kel. Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari, luas 1285 m² atas nama MURTIYAH milik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah adalah cacat

Halaman 77 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan karenanya menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menhukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah untuk membayar secara tunai terhadap kerugian Mengelola dan Merawat Tanah dari Tahun 1986 s.d 2019 = 33 Tahun; 1 Tahun = 365 hari x 33 Tahun=12.045 Hari, apabila dihitung perhari biaya perawatan Rp. 50.000/hari maka 50.000/hari x 12.045 hari = Rp. 602.250.000 (enam ratus dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar tunai dan seketika sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht) ;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
7. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Prinsipal Murtiyah untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun tanggapan atau bantahan dari Terbanding/dahulu Penggugat terhadap Memori Banding dari Pemanding/dahulu Tergugat a quo adalah sebagai berikut :

Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas terhadap seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemanding/dahulu Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbanding /dahulu Penggugat ;

Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan ;

Bahwa tanggapan dan bantahan Terbanding/dahulu Penggugat atas dalih Memori Banding Pemanding/dahulu Tergugat adalah dengan argumentasi hukum sebagai berikut ;

I. Umum:

- a. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat sangat Menolak keras dalih dan alasan Pemanding/dahulu Tergugat yang menyatakan bahwa Hakim

Halaman 78 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex factie tingkat pertama seolah-olah memutar balik fakta hukum persidangan in casu Alat Bukti Surat dan Justru Pembanding/dahulu Tergugatlah yang memuat balik fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam sidang pemeriksaan atas perkara ini dan Putusan Judex Factie Tingkat Pertama adalah sudah memenuhi ketentuan hukum Pembuktian serta fair, benar dan adil ;

- b. Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menyatakan secara tegas bahwa fakta persidangan di dalam Putusan Judex Factie tingkat pertama tentang keterangan Saksi-saksi para pihak yang terungkap didalam sidang pemeriksaan atas perkara ini adalah sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap secara sah dipersidangan atas perkara a quo ; Bahwa Justru Pembandinglah yang memutar balikkan fakta keterangan Saksi Wa Ode Nurjannah (ic. Saksi Terbanding/dahulu Penggugat) didalam Memori Bandingnya yaitu;

-Bahwa Saksi Wa Ode Nurjannah Tidak Pernah memberikan keterangan dipersidangan bahwa yang mengizinkan La Tapasi (ic. Pembanding) untuk tinggal di tanah itu adalah Kepala Desa. Namun yang benar adalah Saksi Wa Ode Nurjannah menerangkan dipersidangkan bahwa semasa hidupnya Orang Tua Saksi yang bernama La Ode Rianse, La Tapasi (ic. Tergugat/sekarang Pembanding) pernah dating kerumah orang tua Saksi untuk minta ijin buka usaha jual-jualan diatas Tanah Sengketa dan pada waktu itu orang tua Saksi (ic. La Ode Rianse) mengizinkan La Tapasi tinggal tapi bukan untuk dimiliki ;

- Bahwa Saksi Wa Ode Nurjannah tidak pernah menerangkan bahwa bapaknya (ic. La Ode Rianse) Gubernur Namun yang benar Saksi menerangkan bahwa Bapak Saksi La Ode Rianse semasa hidupnya bekerja di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara dan pada saat pelaksanaan Proyek Perumahan Resetlemen Desa Anduonohu sekitar Tahun 1972-1973 Bapak Saksi La Ode Rianse di Tugaskan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Koordinator Pelaksana Proyek Perumahan Resetlemen Desa Anduonohu ;

- Bahwa demikian pula uraian keterangan Saksi Wa Ode Nurjannah yang dituangkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat didalam Memori Bandingnya yang seolah-olah Saksi Wa Ode Nurjannah menerangkan bahwa hubungan kekerabatan Ibu Saksi dengan MURTIYAH (ic. Penggugat/Terbanding) adalah Saudara Ibu Saksi pernyataan

Halaman 79 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/dahulu Tergugat tersebut adalah memutar balikkan fakta persidangan dan yang Benar keterangan Saksi Wa Ode Nurjanah tentang hubungan kekerabatan keluarga antara MURTIYAH (ic. Penggugat/Terbanding) dengan Ibu Saksi adalah Bersepupu 3x yaitu Ayahnya MURTIYAH dengan Neneknya Saksi adalah Bersepupu 2x. Jadi keterangan Saksi Wa Ode Nurjannah yang dituangkan oleh Pembanding/dahulu Tergugat didalam Memeori Bandingnya tersebut adalah Tidak Benar dan Mengada-ada alias Hoax ;

Bahwa dalih atau alasan Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat selebihnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan untuk seluruhnya ;

II. Khusus :

Bahwa seluruh dalil atau alasan Pembanding/dahulu Tergugat yang dituangkan didalam Memori Bandingnya pada bagian Khsus mulai halan 4 sampai dengan halaman 7 tersebut adalah Sangat tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap secara sah di dalam sidang pemeriksaan atas perkara a quo. Sehingga menurut ketentuan hukum Haruslah di kesampingkan atau Ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

Bahwa dalil-dalil atau alasan Pembanding/dahulu Tergugat yang dituangkan didalam Memori Bandingnya pada bagian Dalam Eksepsi tersebut adalah Sangat tidak benar dan tidak berdasar hukum yang terungkap secara sah di dalam sidang pemeriksaan atas perkara ini. Sehingga menurut ketentuan hukum Acara Haruslah di kesampingkan atau Ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa seluruh dalil atau alasan-alasan Pembanding/dahulu Tergugat tersebut pada bagian Dalam Pokok Perkara didalam Memori Bandingnya mulai pada halaman 9 sampai dengan halaman 17 adalah Sangat tidak benar dan mengada-ada serta memutar balikkan fakta karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap secara sah di dalam sidang pemeriksaan atas perkara a quo tersebut. Sehingga Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat adalah Patut dan Layak menurut ketentuan hukum untuk di kesampingkan atau Ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa demikian pula seluruh dalil atau alasan-alasan Pembanding/dahulu Tergugat tersebut pada bagian Dalam Rekonvensi pada Memori Bandingnya mulai pada halaman 17 sampai dengan halaman

Halaman 80 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 adalah Sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap secara sah di dalam sidang pemeriksaan atas perkara ini. Sehingga Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat adalah Patut dan Layak menurut hukum untuk di kesampingkan atau Ditolak seluruhnya ;

Bahwa terhadap seluruh dalil dan alasan-alasan keberatan dari Pembanding/dahulu Tergugat yang tertuang didalam Memori Bandingnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, Sehingga berdasarkan ketentuan hukum seluruh isi Petittum Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat a quo tersebut Layak dan Patut menurut hukum untuk Ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa perlu diketahui bahwa berdasarkan Fakta persidangan yang terungkap secara sah pada sidang pemeriksaan atas perkara di Pengadilan Judex Factie tingkat pertama bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara ini yaitu: mulai Kode Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25 yang dalam Bukti Surat Pembanding/Tergugat tersebut sebahagian besar adalah Bukti Foto Copy dari Foto Copy dan Alat-alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat a quo tersebut menurut hukum bersifat Pengakuan atas Dalil Gugatan Penggugat/Terbanding karena Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat tersebut Justru menurut hukum Membuktikan dalil Gugatan Penggugat/Terbanding a quo yaitu Alat Bukti T-1, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17 dan Alat Bukti T-24 a quo ;

Bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tergugat yang tidak ditanggapi secara lebih detail dalam Kontra Memori Banding ini, mohon dianggap telah ditolak seluruhnya oleh Terbanding/dahulu Penggugat ;

Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi Yang Kami Muliakan ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terbanding/dahulu Penggugat, Memohon kepada Yang Mulia Ketua Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini, agar kiranya menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

- Menyatakan Menolak Permohonan dan Memori Banding dari Pembanding/dahulu Tegugat untuk seluruhnya ;
- menguatkan dan Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN. Kdi, Tanggal 22 Juli 2019 adalah Sah ;

Halaman 81 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

- Atau: Jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 22 Juli 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 Juli 2019 dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 Agustus 2019, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 22 Juli 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangannya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan untuk selanjutnya dipandang telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tanggal 22 Juli 2019 diperbaiki sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat dan jawaban Pembanding semula Tergugat ternyata dalam jawaban Pembanding semula Tergugat terdapat gugatan Rekonvensi,

Halaman 82 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Kendari diperbaiki sepanjang mengenai sistematika amar putusannya sehingga selengkapya berbunyi tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat 1 R.Bg maka Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, R.Bg, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Kdi, tertanggal 22 Juli 2019 yang dimohonkan banding yang bunyi amar selengkapya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat berhak atas sebidang tanah seluas 1.030 M2 yang terletak di Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari dengan SHM Nomor 02014 tahun 2004 atas nama Murtiyah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan segala bentuk surat – surat bukti milik Tergugat yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap obyek sengketa;
5. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 83 dari 84 Putusan Nomor 75/PDT/2019/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding semula Tergugat Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos dikedua tingkat peradilan yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, **pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019**, oleh kami **I GEDE SUARSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, didampingi **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.** dan **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut **pada hari Rabu tanggal 25 September 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **SYAMSUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasanya masing-masing.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.

ttd

HARI WIDODO, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

I GEDE SUARSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SYAMSUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp10.000,00
Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

RAHMAT LAGAN, SH. M.Hum.

NIP. 19610420 198411 1 001